

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENIMBUNAN BAHAN POKOK
(Studi Kasus Di Pasar Trienggadeng)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FIRA SALSABILLA ZUHRA

NIM. 180102091

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENIMBUNAN BAHAN POKOK
(Studi Kasus di Pasar Trienggadeng)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (SI)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

FIRA SALSABILLA ZUHRA


NIM. 180102091


Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Ida Friatna.S.Ag. M.Ag
NIP . 197705052006042010


Nahara Eriyanti,S.H., M.H
NIDN. 202002910


**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENIMBUNAN BAHAN POKOK
(Studi Kasus di Pasar Trienggadeng)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: Hari, Senin 03 April 2023
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua


Sekretaris



Ida Friatna, M.Ag.

NIP. 197705052006042010


Penguji I



Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.


NIDN. 202002910

Penguji II



Dr. Faisal, S.T.H., M.A.

NIP. 198207132007101002




Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I.

NIP. 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fira Salsabilla Zuhra
NIM : 180102091
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Desember 2022

Yang menyatakan,


Fira Salsabilla Zuhra



ABSTRAK

Nama : Fira Salsabilla Zuhra
NIM : 180102091
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
(HES)
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Penimbunan Bahan Pokok (Studi Kasus di Pasar
Trienggadeng)
Tebal Skripsi : 66 Halaman
Tanggal Sidang : 3 April 2023
Pembimbing I : Ida Friatna, M.Ag
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.HI., M.H
Kata Kunci : *Penimbunan, Bahan pokok*

Dalam Islam *ihtikār* yaitu penimbunan barang tidak dibenarkan dikarenakan adanya tindakan menguasai pasar sedemikian rupa sehingga dapat merusak mekanisme pasar yang ada dengan suatu jenis barang yang dikuasai oleh yang bersangkutan, sehingga ia dapat mengendalikan harga sekehendaknya yang dilakukan dengan cara menimbunnya (menahan). Realitanya, kegiatan ini dipraktikkan di kalangan pedagang pada pasar Trienggadeng, akibatnya bahan-bahan pokok langka di pasaran yang diikuti dengan melonjaknya harga komoditas bahan pokok. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana praktik penimbunan bahan pokok yang dilakukan oleh pedagang pasar Trienggadeng, apa saja faktor-faktor terjadinya penimbunan bahan pokok yang dilakukan oleh pedagang, dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penimbunan bahan pokok yang dilakukan oleh pedagang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penimbunan barang di pasar Trienggadeng dilakukan ketika stok barang dagangan sudah mulai menipis. Pedagang sembako menjual barang dengan harga dua kali lipat dari harga normal bahkan menaikkan 100% dari harga sebelumnya dengan alasan tidak adanya alat transportasi pengangkut bahan kebutuhan masyarakat. Faktor terjadinya penimbunan bahan pokok adalah karena stok barang dagangan di pasaran menipis, dan juga dikarenakan faktor barang yang langka dan sulit di dapatkan sehingga pihak pembeli memborong barang untuk keperluannya sendiri, dan pihak pedagang memborong barang kebutuhan masyarakat untuk stok barang yang dijual untuk kebutuhan dan keuntungannya, Sehingga para ulama Fiqh tidak membolehkan adanya *ihtikār* dikarenakan bahwa setiap perbuatan aniaya termasuk didalamnya *ihtikār* diharamkan oleh agama lain.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

. الحمد لله، والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من وآله أما بعد :

Dengan mengucapkan Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang memberikan rahmat-Nya. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Syukur Alhamdulillah atas segala kesempatan yang telah Allah SWT berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan suatu karya ilmiah dalam bentuk Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penimbunan Bahan Pokok (Studi Kasus di Pasar Trienggadeng)”**.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (SI) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh. Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalamnya kepada:

1. Rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan terbesar penulis hantarkan kepada kedua orang tua yaitu ibunda tercinta Saudah dan ayahanda Mustafa tercinta yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan rasa cinta kasih sayangnya yang tiada henti, yang selalu mendoakan anaknya untuk kebaikan dunia dan akhirat, yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, di saat penulis berada dalam kondisi bagaimanapun, selalu memahami dan mencukupi dalam kebutuhan penulis.


2. Bapak Kamaruzzaman, M.H., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Ida Friatna.S.Ag.,M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan begitu banyak bantuan, masukan, ilmu, serta ide yang sangat berarti bagi saya serta memberikan motivasi agar skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Nahara Eriyanti, S.HI,.M.H selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, serta arahan dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Ibu Nahara Eriyanti, S.HI,.M.H selaku Penasehat Akademik yang sudah membimbing penulis dari awal hingga sekarang, dan juga rasa terima kasih banyak kepada seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Dan penulis ucapkan terimakasih kepada teman diskusi, Muhammad Baihaqi yang telah memberikan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula penulis ucapkan ribuan terimakasih kepada sahabat-sababat penulis seperjuangan, Siska Nadilla, Asma,ul Husna, Sellatul Aisah, Atika Rizkiyanda, Nur Amalia, Lia maisarah yang telah banyak memberikan semangat dan saran kepada penulis dalam berjuang menyelesaikan tugas akhir dan juga kawan leting 18 Hukum Ekonomi Syariah teman-teman yang telah sama-sama berjuang melewati berbagai permasalahan dalam dunia perkuliahan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga amal kebaikan yang telah diberikan oleh semua

pihak mendapat balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi yang ditulis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca.

Banda Aceh, 30 Desember 2022
Penulis,

Fira Salsabilla Zuhra



TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	s	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	

10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	هـ	H	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- 1) Vokal tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

- 1) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِيّ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qāla*

يقول : *yaqūlu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

- 1) Tā' marbūṭah hidup tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah 't'.
- 2) Tā' marbūṭah mati tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍ ah al-atfāl*
rauḍ atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah*
AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ : *ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydīd, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
نَزَّلَ : *nazzala*
الْبِرِّ : *al-birr*
الْحَجِّ : *al-hajj*
نُعَمَّ : *nu‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ : *ar-rajulu*
اَسَيِّدَةٌ : *as-sayyidu*
اَشْمَسُ : *asy-syamsu*
القَلَمُ : *al-qalamu*
الْبَدِيعُ : *al-u'bad*

الْخَالِلُ : al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ : *ta'khuzūna*
النَّوْءُ : *an-nau'*
سَيِّئٌ : *Syai'un*
إِنَّ : *inna*
أَمْرٌ : *umirtu*
أَكَلَ : *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوُ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ : *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ : *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*
Fa aiful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ : *Ibrāhīm al-Khalīl*
Ibrāhīmul Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاَهَا : *Bismillāhi majrahā wa mursāh*
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ : *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*
مَنَاسِكَتًا إِلَىٰ سَبِيلِ : *Man istaṭā'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	: <i>wa mā muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	: <i>inna awwala baitin wud l'ā linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	: <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	: <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih alQur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ الْأَفُقَ الْمُبِينِ	: <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	: <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	: <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	: <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	: <i>nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	: <i>Lillāhi al-amru jamī an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	: <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Samad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan.

Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Surat Penelitian

Lampiran 3 : Daftar Wawancara Dengan Pedagang Sembako

Lampiran 4 : Dokumentasi

Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
LEMBARAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian pustaka	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB DUA : PENIMBUNAN BARANG DALAM TINJAUAN FIQH	16
A. Pengertian dan Dasar Hukum Menimbun Barang	16
B. Hukum Penimbunan Barang Menurut Fuqaha	24
C. Kriteria Penimbunan Barang	28
D. Penimbunan Bahan Pokok Dalam Pandangan Fiqh	32
BAB TIGA: PENIMBUNAN BAHAN POKOK DI PASAR TRIENGGADENG	41
A. Gambaran Umum Pasar Trienggadeng.....	41
B. Praktik Penimbunan Bahan Pokok Oleh Pedagang di Pasar Trienggadeng	44
C. Faktor-Faktor Terjadinya Penimbunan Bahan Pokok	45
D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penimbunan Bahan Pokok oleh Pedagang di Pasar Trienggadeng	47
E. Analisis Penulis	50
BAB EMPAT: PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah tercatat bahwa negara Islam pada masa itu menjadi transit perdagangan internasional sebelum barang-barang dagangan diekspor ke wilayah-wilayah Eropa dan sekitarnya. Namun, sayangnya umat Islam pada masa-masa berikutnya malah tertindas, bahkan dijajah oleh bangsa-bangsa Barat. Permasalahan tersebut diduga oleh para pengamat akibat kurangnya perhatian para tokoh agama dalam masalah itu. Perhatian mereka lebih banyak terfokus kepada masalah-masalah ibadat saja. Akibatnya, dari banyak negara Islam di dunia pada umumnya tergolong negara miskin.¹

Ekonomi Islam dikatakan bersifat religius yang bertumpu kepada Tauhid, karena setiap muslim berkeyakinan bahwa rezeki yang mereka peroleh merupakan pemberian Allah SWT kepadanya melalui Sunnah-Nya. Al-Qur'an juga menyebutkan bahwa setiap muslim harus berpartisipasi di dalam aktivitas ekonomi.²

Secara mutlak diharamkan (tidak mengkhususkan pada bahan makanan saja) didasarkan pada Hadis Nabi SAW:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ حَاطِئٌ

“Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang melakukan penimbunan, maka dia berdosa” (HR. Muslim).³

¹H.A. Mukti Ali“Agama dan perkembangan Ekonomi di Indonesia” dalam Muhammad Wahyuni Nafis dkk, (Ed), *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. Munawir Sjadzalie*, M.A. Cetakan ke-1 (Jakarta: 1995), hlm. 591.

²Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terjemahkan Zainal Arifin, (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 99

³Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.). hlm. 328.

Kata *tijārāh* “Apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah)”. Diproyeksikan untuk menarik perhatian manusia yang secara naluriah berkecimpung dengan masalah ekonomi (perdagangan). Ini membuktikan bahwa prinsip ekonomi dalam islam bersifat religius yang bertendensikan Tauhid. Naluriah berkecimpung dengan masalah ekonomi (perdagangan). Ini membuktikan bahwa prinsip ekonomi dalam islam bersifat religius yang bertendensikan Tauhid. Begitu juga sebaliknya orang yang taat beragama dan menghayati esensi ajarannya tidak akan mengabaikan aspek dunia.⁴

(Surah An-Nisā 4: 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu. (QS. An-Nisā 4: 29).⁵

Rasulullah telah melarang praktik penimbunan barang dengan tujuan untuk menaikkan harga dikemudian hari, ulama-ulama mengatakan penimbunan barang prinsipnya adalah haram, sebab dapat mengakibatkan kestabilan harga di pasar rusak.⁶ Namun ulama berselisih pendapat mengenai jenis barang yang haram/tidak boleh ditimbun, Imam Hanafi, Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Malik mengatakan larangan penimbunan barang mencakup semua barang yang

⁴*Ibid*, hlm. 586

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Dipenogoro, 2008), hlm. 10

⁶Afidah Wahyuni, “Penimbunan Barang Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Al-Iqtishād*, Vol.II, No.2, (Juli 2010), hlm.168.

dibutuhkan masyarakat sebab pelarangan penimbunan bersifat umum. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan bahwa penimbunan yang dilarang/diharamkan ialah penimbunan terhadap bahan pokok makanan, dimana beberapa riwayat menyebutkan secara khusus bahan pokok makanan.⁷ Imam Al-Ghazali berpendapat demikian, bahwa selain bahan makanan pokok dan tidak termasuk pengganti makanan pokok seperti obat-obatan, dan jamu yang dilarang ditimbun meskipun barang tersebut termasuk bahan makanan.⁸

Penimbunan barang atau di dalam bahasa Arabnya dikenal *ihlikār* merupakan salah satu problem ekonomi cukup serius tidak terkecuali Islam yang secara normatif telah memprediksikan hal itu, tetapi juga non-Islam.⁹

Islam merupakan *the comprehensif way of life* bagi setiap muslim ajaran-ajaran bersifat universal ditujukan kepada seluruh umat manusia untuk mencapai kemaslahatan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak terkecuali dalam aspek ekonomi, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Ilahi setelah menunaikan sholat sebagai ibadah utama dan tiang agama. Anjuran dimaksud antara lain terwujud dalam aktivitas bisnis perdagangan. Jual beli dan bagi hasil merupakan khasanah klasik dalam kegiatan muamalah yang diperkenankan bahkan dianjurkan oleh ajaran Islam.¹⁰ Begitu juga dengan perdagangan, yang sangat memerlukan barang yang siap dijual dan barang yang menjadi pesanan bagi pembeli. Namun masih terdapat beberapa pedagang yang menginginkan keuntungan yang lebih banyak yaitu dengan cara menimbun barang yang nantinya akan dibutuhkan oleh masyarakat, apabila barang yang diperjualbelikan langka bahkan kosong (tidak ada stok) maka secara langsung

⁷Ruslan Abdullah, "*Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Ihtikār*", Jakarta: 2018), hlm. 193.

⁸Imam Ghazali, *Ihyā' Ulumiddin*, (Jakarta: Pustaka Nasional, 2003), Jilid 2, hlm. 38-39.

⁹*Ibid*, hlm. 40.

¹⁰Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Perseda, 2017), hlm.12

barang yang ditimbun akan dikeluarkan dan diperjualbelikan oleh orang yang menimbun dengan harga yang berbeda bahkan dengan harga yang relatif tinggi.

Sebuah produk yang dibeli oleh konsumen dilakukan karena konsumen mengharapkan (*exected*) terpenuhinya keinginan yang diinginkan. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹¹

Penimbunan merupakan salah satu bentuk bagian dalam perdagangan yang tak lain ialah penimbunan barang jual, yang mana si penjual melakukan penimbunan berdasarkan tujuannya masing-masing, salah satunya yaitu demi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, si penjual rela menunggu barang jualannya dijual ketika harga pasaran naik oleh karena itu masyarakat yang menjadi konsumen dan kesulitan memenuhi kebutuhannya sehingga dapat berakibat fatal bagi masyarakat. Berbisnis untuk mencari keuntungan merupakan sesuatu yang wajar bagi pedagang dan bisnis lainnya, namun dalam ketentuan mencari keuntungan terdapat aturan yang harus diperhatikan dan dilakukan secara benar. Islam selalu mengedepankan norma dan etika untuk memperoleh keuntungan agar setiap orang mencari nafkah dengan jalan yang halal. Penimbunan barang dilakukan oleh penjual bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, yaitu mencari uang dengan cara menjual barang dengan mendapat keuntungan yang berlipat ganda, penjual rela menunggu barang jualannya dijual ketika harga naik. Hal tersebut merupakan bagian jual beli yang dilarang disebabkan merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri saja, dalam menjalankan bisnis perdagangan dan dalam mencari rezeki dilakukan tidak adil yaitu melalui cara yang merugikan sepihak atau menguntungkan sepihak melainkan berdasarkan dengan cara yang tidak diridhai Allah SWT.¹²

¹¹Elfa Murdiana, *Hukum Dagang Internalisasi Hukum Dagang dan Hukum Bisnis di Indonesia*, (Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2013), hlm. 155.

¹²*Ibid*, hlm. 157.

Adanya penimbunan barang maka konsumen harus mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan hak konsumen dalam dunia bisnis.¹³ Hak konsumen dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa setiap konsumen memiliki hak sebagai berikut:

1. Kenyamanan, keamanan dan keselamatan.
2. Dapat barang atau jasa sebanding dengan nilai tukar atau yang dijanjikan.
3. Dapat pendidikan konsumen.
4. Didengar pendapat dan keluhan.
5. Dapat kompensasi, ganti rugi atau penggantian.

Penimbunan adalah perbuatan yang mengumpulkan barang-barang sehingga barang tersebut menjadi langka di pasaran kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi sehingga warga setempat sulit untuk menjangkaunya. Hal ini bisa dipahami bahwa apabila tersedia sedikit barang maka harga akan lebih mahal. Apalagi jika barang yang ditimbun itu merupakan kebutuhan primer manusia seperti bahan makanan pokok.¹⁴

Islam melarang praktik yang seperti ini karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian pada orang lain. Begitu juga dengan menimbun terhadap barang-barang kebutuhan pokok sangat dikecam dalam islam karena biasanya apabila harga barang-barang kebutuhan pokok naik maka akan berpengaruh frontal terhadap harga-harga barang lainnya, sehingga harga barang menjadi tidak stabil dan dapat mengakibatkan krisis.

Peneliti melakukan wawancara kepada pedagang sembako di pasar Trienggadeng, salah satunya seperti minyak goreng yang ada di pasar Trienggadeng, bahwa saat ini di pasar Trienggadeng masih terdapat kelangkaan bahan pokok. Seperti minyak goreng, cabe merah, merupakan salah satu

¹³*Ibid*, hlm. 156.

¹⁴Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 364.

komoditas penting di Indonesia. Berdasarkan IHK (Indeks Harga Konsumen) Indonesia, minyak goreng memiliki kontribusi yang besar. Hal tersebut karena minyak goreng dan cabe merah merupakan salah satu bahan pokok yang dikonsumsi masyarakat setiap harinya.

Kelangkaan tersebut terjadi sejak bulan Maret lalu, ketika sudah tersedianya minyak goreng, cabe merah dan bahan pokok lainnya tersebut namun harga mengalami kenaikan. Sebelum terjadinya kelangkaan harga Rp. 22.000 kemudian harga minyak goreng, cabe merah dan bahan pokok lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp. 28.000 bahkan bisa lebih tinggi harganya.

Berbicara mengenai harga bahan pokok, memang bisa dikatakan tidak pasti, harga bahan-bahan makanan tersebut cenderung berfluktuasi terpengaruh beberapa hal, salah satu penyebab kelangkaan minyak goreng dan juga cabe merah dan bahan pokok lainnya ini diantaranya yaitu fenomena penimbunan. Beberapa waktu lalu, warga berbondong-bondong ke pasar untuk membeli semua persediaan bahan pokok, dan aksi ini tidak hanya terjadi di satu wilayah Indonesia, tetapi di setiap sudut. Sebagai salah satu produk perdagangan terpenting di Indonesia.

Penimbunan barang dagangan yang dilakukan beberapa orang dipasar Trienggadeng dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berlipat ganda dari penjualan barang tersebut yang mengakibatkan kelangkaan barang yang dibutuhkan konsumen pasar sehingga berakibat merugikan konsumen, keuntungan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pedagang itu sendiri, kebutuhan sekunder untuk memperkaya diri sendiri, dalam Islam bertransaksi tidak boleh merugikan diantara keduanya.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengangkatnya dalam skripsi ini dengan judul: **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penimbunan Bahan Pokok (Studi Kasus di Pasar Trienggadeng)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik penimbunan bahan pokok yang dilakukan oleh pedagang pasar Trienggadeng?
2. Apa faktor-faktor terjadinya penimbunan bahan pokok yang dilakukan oleh pedagang?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik penimbunan bahan pokok yang dilakukan oleh pedagang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik penimbunan bahan pokok yang dilakukan oleh pedagang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya penimbunan bahan pokok yang dilakukan oleh pedagang.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penimbunan bahan pokok yang dilakukan oleh pedagang.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari multitafsir dan kesalahpahaman dalam memahami kata kunci dalam penelitian ini, maka diperlukan suatu penjelasan terhadap beberapa istilah yang terdapat pada judul sebagai definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah pemeriksa yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹⁵

¹⁵Alwi dkk, "<http://elib.unikom.ac.id.>, (diakses pada tanggal 6 Desember 2022, Pukul 17.05).

2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum islam adalah seperangkat aturan yang berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.

Menurut Immanuel Kant, Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dari kehendak bebas dari orang lain menurut asas tentang kemerdekaan.

Menurut Leon Duguit, Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

Islam sebagai agama yang memiliki 3 pilar, yang mana antara 1 dan lainnya dapat dibedakan, namun tidak dapat diceraipisahkan. Ketiga pilar tersebut, yakni akidah, syariah, dan akhlak. Hukum Ekonomi Syariah merupakan bagian dari hukum islam, yang mana syariah menjadi salah satu pilar dari agama islam. Hukum yang mengatur hubungan manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek/benda-benda ekonomi yang berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.¹⁶

3. Penimbunan

Penimbunan menjadi langka di pasaran kemudian dijual dengan harga yang sangat merupakan perbuatan yang mengumpulkan barang-barang sehingga barang tersebut tinggi, sehingga warga setempat sulit untuk menjaukaunya. Tindakan penimbunan barang merupakan tindak pidana ekonomi yang merupakan salah satu bentuk kejahatan karena merugikan masyarakat dan negara.¹⁷

¹⁶Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), hlm.5.

¹⁷<http://lektur.id/arti-penimbunan>, (diakses pada tanggal 11 Desember 2022, pukul 22.59).

4. Bahan Pokok

Bahan Pokok makanan adalah makanan yang menjadi gizi dasar makanan ini, biasanya tidak menyediakan keseluruhan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Itu sebabnya, makanan pokok sebaiknya dilengkapi dengan lauk pauk.¹⁸

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka dibuat sebagai pemetaan dari perkembangan penelitian penulis dari judul yang diteliti, oleh karena itu temuan dari riset yang telah dilakukan sebelumnya dapat diposisikan dengan penelitian penulis agar terhindar dari persamaan kajian suatu penelitian. Secara spesifik penulis merumuskan variabel penelitiannya dengan judul (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penimbunan Bahan Pokok) maka penulis memaparkan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Siti Mutmainah yang berjudul (*Penimbunan barang dagang ditinjau dari ekonomi islam studi kasus pasar merapi seputih mataram lampung tengah*) Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Tahun 2019. Perbedaan skripsi ini membahas masalah pada penelitian penimbunan barang dilakukan pada saat menjelang idul fitri kemudian barang komoditi ditimbun selama 1-2 minggu dikarenakan dalam pertengahan bulan Ramadhan seluruh masyarakat memerlukan barang komoditi tersebut seperti telur, gula, cabai, bahkan daging yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dan memperkaya diri sendiri. Pada prakteknya barang yang ditimbun melebihi kebutuhan yang diperlukan masyarakat, barang yang ditimbun dalam usaha menunggu saat naiknya harga dan penimbun dilakukan pada saat masyarakat

¹⁸<https://www.gurupendidikan.co.id/penggolongan-bahan-makanan>, (diakses pada tanggal 11 Desember pukul 23.03).

memerlukan.¹⁹ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Rika Aris kayang berjudul (*Penimbunan barang dalam perspektif hukum ekonomi islam*) Mahasiswa Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjaticirebon. Tahun 2015. Perbedaan skripsi ini membahas tentang penimbunan barang jual dalam perspektif hukum ekonomi islam yang dilarang ialah berupa penimbunan bahan pokok makanan. Secara ekonomi penjualan bahan pokok makanan yang ditimbun oleh si penjual yaitu berupa sembako, yang dapat mengakibatkan terjadinya inflasi, kenaikan harga pada pasaran yang mengakibatkan terjadinya inflasi, kenaikan harga di pasaran yang mengakibatkan pembeli merasa kesulitan untuk mendapatkan barang tersebut tak lain yang merupakan kebutuhan pangan sehari-hari. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.²⁰

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Dwi Arjelina Saleha yang berjudul (*Penimbunan bahan pokok oleh pelaku usaha menurut undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dalam perspektif hukum ekonomi syariah*) Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Tahun 2018. Perbedaan dalam skripsi ini membahas pelaku penimbunan bahan pokok menurut undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, berpijak pada ketentuan pasal 107 undang-undang nomor 7 tahun 2014. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam penimbunan bahan pokok hukumnya haram, dasar hukum pelarangan penimbunan (*ih tikār*) ini terdapat dalam ayat Al-Quran, Hadis Nabi, dan Pendapat Para Ulama Fiqh yang menyatakan setiap perbuatan aniaya termasuk di dalamnya *ih tikār* diharamkan

¹⁹Siti Mutmainah, *Penimbunan Barang Dagangan Ditinjau Dari Ekonomi Islam Studi Kasus Pasar Merapi Seputih Mataram Lampung Tengah*, Skripsi (Institut Agama Islam (IAIN) Metro, 2019).

²⁰Rika Ariska, *Penimbunan Barang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Skripsi (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjaticirebon, 2015).

oleh agama.²¹ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library reseatch*) dan bersifat deskriptif kualitatif.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Irmansyah yang berjudul (*Penimbunan beras yang di perdagangan menurut imam Al-Ghazali*) Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Tahun 2017. Perbedaan skripsi ini membahas tentang penimbunan disebutkan dalam kitab Ihyā'Ulumuddin. Sesungguhnya penimbunan itu termasuk kezhaliman dan akan mendatangkan krisis ekonomi dan krisis moral juga akan terjadi bagi mereka para penimbunan karena tidak adanya kepedulian sesamanya mereka hanya mementingkan isi kantongnya sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.²²

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Wardatul Jannah yang berjudul (*Penimbunan dalam islam studi kritis penimbunan barang darurat covid-19 dan relevansinya dengan pemikiran Yusuf Qardhawi*) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar, Tahun 2020. Perbedaan skripsi ini membahas menurut Yusuf Al-Qadrawi penimbunan barang ialah menyimpan dan menahan barang dari perputaran di pasar yang mengakibatkan harganya naik. Dan juga mengharamkan penimbunan pada segala jenis-jenis barang baik makanan, pakaian maupun obat-obatan, Yusuf Al-Qadrawi mengharamkan penimbunan di semua waktu baik pada masa sulit maupun masa surplus bahan pangan.²³

²¹Dwi Arjelina Saleha, *Penimbunan Bahan Pokok oleh Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi (Palembang: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2018).

²²Irmansyah, *Penimbunan Beras Yang di Perdagangan Menurut Imam Al-Ghazali Studi Kasus di Kalurahan Pasar II Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandaling Natal*, Skripsi (Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara 2017).

²³Wardhatul Jannah, *Penimbunan Dalam Islam (Studi Kritis Penimbunan Barang Darurat Covid-19 dan Relevansinya Dengan Pemikiran Yusuf Al-Qadrawi*, Skripsi (UIN Alauddin Makassar 2020).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dari beberapa penelitian di atas, terdapat beberapa persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang penimbunan bahan pokok pada studi kasus masing-masing. Adapun perbedaan antara peneliti ini dengan peneliti yang sebelumnya, yaitu penelitian ini lebih kepada menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penimbunan bahan pokok makanan yang ada di pasar Trienggadeng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya.

F. Metode Penelitian

Metode yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah. Metode penelitian yang tepat dalam mengumpulkan dan menganalisis data dapat menentukan tujuan dan arah penulisan karya ilmiah. Sehingga data yang dihasilkan dari metode penelitian akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode penelitian berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Sedangkan penelitian yang bersifat analisis bertujuan menganalisis masalah yang timbul dalam penelitian. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati. Metode penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang dijelaskan dengan kata-kata bukan angka.²⁴

2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai konsep dan juga ketentuan yuridis formal dan normatif Fiqh Muamalah, dan juga data primer yang merupakan fakta empiris dari berbagai sumber, untuk mengumpulkan data tersebut penulis menggunakan metode pengumpulan data primer dan data sekunder yang penulis jelaskan prosedurnya sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan informasi, data primer ini langsung dari lokasi penelitian yaitu mewawancarai narasumber yaitu pemilik toko sembako yang ada di pasar Trienggadeng, Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya.

b. Sumber Data Sekunder

Penelitian pustaka adalah penelitian yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data sekunder dari berbagai literatur baik dalam bentuk buku, artikel jurnal dan sebagainya melalui proses membaca, menelaah, mempelajari, serta mengkajinya untuk memperoleh konsep yang akan digunakan sebagai bahan pengumpulan data terhadap permasalahan yang peneliti teliti.

c. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan peneliti untuk mendapatkan data primer dari penelitian ini yang sangat penting untuk mendapatkan data primer dari penelitian ini yang sangat penting untuk memperoleh data yang objektif dan jawabannya secara akurat dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun penelitian yang dilakukan penulis berupa beberapa dokumen dan interview dengan pihak penjual dan pembeli bahan pokok makanan di keude Trienggadeng.

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 3

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dalam suatu penelitian, data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian. Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi dan *interview* (wawancara) Observasi.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan wawancara, angket sebagai teknik pengumpulan data dan dokumentasi.

Wawancara (*interview*) adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Yaitu mengajukan pertanyaan kepada pemilik toko sembako, dan peneliti melakukan wawancara dengan pak Rahmat terkait penimbunan bahan pokok. Mewawancarai 4 orang penjual, yaitu ibu Fatimah, pak Anwar, ibu Alfiah dan pak Faisal, Wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam bentuk wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang penulis susun untuk diajukan kepada responden, penelitian ini juga mengembangkan pertanyaan sesuai kebutuhan dan penulis yang dilakukan secara fleksibel, hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang tepat dan akurat.²⁵

4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk membantu proses penelitian dalam pengumpulan data primer maupun data sekunder, baik pada pengumpulan data sekunder maupun pengumpulan data empiris, untuk menentukan alat atau instrumen pengumpulan data penelitian didasarkan pada tehnik pengumpulan data yang penulis desain di atas. Instrumen pengumpulan data sangat mempengaruhi proses pengumpulan data secara

²⁵Wawancara dengan pak Anwar pemilik toko sembako di Kede Trienggadeng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 3 Juli 2022.

keseluruhan juga harus mampu menghasilkan data yang dipertanggungjawabkan baik dari sisi *Validalitas* (ketepatan) dan *Realibilitas* (keandalan).

5. Pedomen Penulisan

Pedoman penulisan dalam penyusunan dan penulisan proposal ini penulis berpedoman kepada “Buku Panduan Penulisan Skripsi” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu upaya untuk memudahkan para pembaca dalam melihat dan memahami isi dari pembahasan yang dilakukan peneliti. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Pada setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan dalam bab ini akan diuraikan 7 (tujuh) sub pembahasan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas landasan teorinya yang diuraikan dengan pengertian menimbun barang, hukum menimbun barang, larangan menimbun barang dalam pandangan islam, dan syarat-syarat menimbun barang.

Bab tiga, membahas tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penimbunan bahan pokok yang meliputi gambaran umum penimbunan barang yang dilakukan oleh pedagang, faktor-faktor terjadinya penimbunan bahan pokok yang dilakukan oleh pedagang, dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik penimbunan barang yang dilakukan oleh pedagang.

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisi rumusan terakhir dari keseluruhan isi karya ilmiah yang dicantumkan dalam bentuk kesimpulan dari pembahasan penelitian, kemudian terdapat saran dan harapan penulis agar dapat terselesaikan karya ilmiah ini dengan baik.

BAB DUA PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Menimbun Barang

1. Pengertian Penimbunan

Penimbunan barang dalam bahasa Arab sepadan dengan *Al-Ihtikār*, yang secara terminologi berarti perbuatan menimbun, pengumpulan barang-barang atau tempat untuk menimbun. Penimbunan barang adalah membeli sesuatu dengan jumlah besar, agar barang tersebut berkurang dipasar sehingga harganya (barang yang ditimbun tersebut) menjadi naik dan pada waktu harga menjadi naik baru kemudian dilepas (dijual) ke pasar, sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Fiqih islam mengartikan bahwa *Al-ihtikār* bermakna menimbun atau menahan agar terjual.²⁶

Al-Ihtikār yang berarti aniaya (menyimpan, mengumpulkan dan menahan), *ihtikār* juga berarti penimbunan, lebih jelas Fiqih islam memaknai *ih̥tikār* dengan membeli barang pada saat lapang lalu menyimpannya supaya barang tersebut langka dipasaran dan harganya menjadi naik.²⁷

Penimbunan merupakan salah satu bentuk bagian dalam perdagangan yang tak lain ialah penimbunan barang jual, yang mana si penjual melakukan penimbunan berdasarkan tujuannya masing-masing, salah satunya yaitu demi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, si penjual rela menunggu barang jualannya dijual ketika harga pasaran naik oleh karena itu masyarakat yang menjadi konsumen dan kesulitan memenuhi kebutuhannya sehingga dapat berakibat fatal bagi masyarakat. Berbisnis untuk mencari keuntungan merupakan sesuatu yang wajar bagi pedagang dan bisnis lainnya, namun dalam ketentuan mencari keuntungan terdapat aturan yang harus diperhatikan dan

²⁶Yusuf Ahmad Mahmud, *Bisnis Islami dan Kritik atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, Penerjemah: Yahya Abdurrahman, (Bogor: Al Azhar Press, 2009), hlm. 32.

²⁷KH Adib Bisri dan KH Munawwir A Fatah, *Kamus Al-Bisri Indonesia Arab Indonesia*, (Malang: Pustaka Progresif, 1999), hlm. 226.

dilakukan secara benar. Islam selalu mengedepankan norma dan etika untuk memperoleh keuntungan agar setiap orang mencari nafkah dengan jalan yang halal. Penimbunan barang dilakukan oleh penjual bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, yaitu mencari uang dengan cara menjual barang dengan mendapat keuntungan yang berlipat ganda, penjual rela menunggu barang jualannya dijual ketika harga naik. Hal tersebut merupakan bagian jual beli yang dilarang disebabkan merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri saja, dalam menjalankan bisnis perdagangan dan dalam mencari rezeki dilakukan tidak adil yaitu melalui cara yang merugikan sepihak atau menguntungkan sepihak melainkan berdasarkan dengan cara yang tidak diridhai Allah SWT.²⁸

Beberapa definisi penimbunan bahan pokok (*iẖtikār*) menurut beberapa pendapat yaitu:²⁹

1. Imam Asy Syaukani ahli hadis dan ushul fiqh, mendefinisikan *iẖtikār* adalah penimbunan barang dagangan dari peredarannya.
2. Imam Al-Ghazali, mendefinisikan *iẖtikār* sebagai penjual makanan yang menyimpan barang dagangannya dan menjualnya setelah harganya melonjak.
3. As-Sayyid Sabiq dalam Fiqh as-Sunnah menyatakan *al-iẖtikār* sebagai membeli suatu barang dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang di msyarakat sehingga harganya meningkat sehingga manusia akan mendapatkan kesulitan akibat kelangkaan dan mahalnnya harga barang tersebut.³⁰

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *iẖtikār* adalah tindakan menyimpan atau menimbun barang, tidak menjual dan memberikan kepada orang lain, yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis

²⁸Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 47.

²⁹Betty Lapela, “*Penimbunan Ihtikār*”, diakses dari <http://bettylapela.blogspot.com/2013/02/Penimbunan-iẖtikar.html> pada tanggal 12 April 2023 pukul 05.22.

³⁰As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Libanon: Dar Al-Fikr, 1981), hlm. 162.

disebabkan persediaan bahan pokok terbatas (habis), kemudian ketika persediaan bahan pokok habis maka barang yang ditimbun tadi akan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi.

Penimbunan barang dalam bahasa Arab sepadan dengan *Al-ihtikār*, yang secara terminologi berarti perbuatan menimbun, pengumpulan barang-barang atau tempat untuk menimbun. Penimbunan barang adalah membeli sesuatu dengan jumlah besar, agar barang tersebut berkurang dipasar sehingga harganya (barang yang ditimbun tersebut) menjadi naik dan pada waktu harga menjadi naik baru kemudian dilepas (dijual) ke pasar, sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Fiqih islam mengartikan bahwa *Al-ihtikār* bermakna menimbun atau menahan agar terjual.

Perkembangan ekonomi yang semakin maju pada masa sekarang banyak menimbulkan berbagai sistem atau cara perdagangan yang dilakukan masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi yang menguntungkan hanya satu pihak, seperti penimbunan. Penimbunan merupakan perbuatan yang mengumpulkan barang-barang sehingga barang tersebut menjadi langka di pasaran kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi, sehingga warga setempat sulit untuk menjangkaunya. Tindakan penimbunan barang merupakan tindak pidana ekonomi yang merupakan salah satu bentuk kejahatan karena merugikan masyarakat dan Negara. Mengenai hal tersebut Pemerintah mengeluarkan larangan penimbunan bahan pokok atau barang penting sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan, Namun pada kenyataannya sekarang meskipun Pemerintah sudah mengeluarkan larangan penimbunan bahan pokok tetapi masih sering di dapati kasus-kasus penimbunan bahan pokok. ancaman hukuman bagi pelaku penimbunan bahan pokok menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, berpijak pada ketentuan pasal 107 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2014. Perspektif hukum ekonomi syariah dalam penimbunan bahan pokok hukumnya haram.³¹

Para pakar Fiqh Muamalah mendefinisikan *Ihtikār* secara bervariasi, diantaranya ialah:

1. Menurut Al-Auza'i

Ihtikār menurutnya adalah perbuatan orang yang mengganggu pasar, yakni keluar masuk pasar-pasar untuk membeli makanan yang diperlukan umum untuk ditimbun.³²

2. Menurut Sayyid Sabiq

Ihtikār menurutnya adalah “menyembunyikan sesuatu (bahan pokok) kemudian supaya bahan pokok tersebut sedikit di kalangan manusia maka harganya menjadi tinggi dan menimpa mereka karena kemudharatan itu”

Ihtikār/menimbun artinya membeli barang dalam jumlah yang banyak, kemudian menyimpannya (barang belian) dengan maksud untuk dijual dengan harga tinggi kepada penduduk/masyarakat di saat mereka membutuhkannya. Biasanya bahan pokok yang ditimbun itu adalah bahan pokok yang melimpah dan harganya murah. Ketika bahan pokok sudah langka dan harganya tinggi, maka orang yang menimbun bahan pokok tersebut mengeluarkannya dengan harga tinggi, sehingga ia memperoleh keuntungan yang berlipat. Meskipun harganya tinggi, penduduk terpaksa membelinya karena mereka sangat membutuhkan bahan pokok tersebut.³³

3. Menurut Fathi Ad-Duraini

Jual beli *ih̥tikār* menurut Fathi Ad-Duraini dalam buku karangan Ahmad Mujahidin jual beli *ih̥tikār* adalah tindakan menyimpan harta, manfaat

³¹*Ibid*, hlm 235

³²Qadir Hasan dkk, *Terjemah Nailul Authar: Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, Jilid 4, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001), hlm 178.

³³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5, (Jakarta: PT Pena Pandi Aksara, 2011), hlm. 77.

atau jasa dan tidak menjual dan memberikannya kepada orang lain yang mengakibatkan melonjak harga pasar secara drastis disebabkan persediaan terbatas atau stok bahan pokok hilang di pasaran, sedangkan masyarakat, negara atau hewan memerlukan produk, manfaat atau jasa tersebut.³⁴

Secara esensi definisi di atas sama, dan dapat dipahami bahwa *ih̥tikār* bermakna membeli barang ketika harga mahal. Menyimpan barang tersebut sehingga kurang persediaannya di pasar. Kurangnya persediaan/mengurangi stok barang di pasar membuat permintaan naik dan harga telah melonjak. Penimbunan barang menyebabkan rusaknya mekanisme pasar. Menahan (menimbun) barang-barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya.

Berdasarkan tujuan yang telah dikemukakan di atas dapat dipahami penimbunan ini dapat mengakibatkan kelangkaan suatu barang dipasaran yang apabila berupa makanan pokok bisa mengakibatkan kelaparan karna kurangnya bahan pokok makanan dan tentunya terdapat salah satu pihak yang dirugikan karenanya. Semua harga yang seharusnya dapat terjangkau kini melambung tinggi dikarenakan stok yang terbatas.

Ih̥tikār adalah tindakan menyimpan harta, manfaat, atau jasa, dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan terbatas atau stok barang hilang sama sekali dari pasar, sementara masyarakat, negara maupun hewan amat membutuhkan produk, manfaat, atau jasa tersebut.³⁵

Penimbunan (*ih̥tikār*) adalah tindakan menyimpan harta, manfaat, atau jasa dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan

³⁴Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 174.

³⁵Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah & Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani press, 2007), hlm. 58-59.

terbatas atau stok barang hilang sama sekali dari pasar, sementara masyarakat, negara maupun hewan amat membutuhkan produk, manfaat, atau jasa tersebut, *ihtikār* tidak saja menyangkut komoditas, tapi juga manfaat suatu komoditas, dan bahkan jasa dari para pemberi jasa, dengan syarat “embargo” yang dilakukan para pedagang atau pemberi jasa itu bisa membuat harga pasar tidak stabil, padahal komoditas, manfaat, dan jasa tersebut dibutuhkan oleh masyarakat, negara, dan lain-lain. Misalnya, pedagang gula pasir dan tepung terigu pada awal bulan Ramadhan tidak mau menggelar dagangannya, karena mengetahui pada minggu-minggu terakhir bulan ramadhan masyarakat sangat membutuhkan gula dan terigu untuk menghadapi lebaran. Dengan menipisnya stok gula pasir dan tepung terigu di pasar, harga jualnya akan naik, ketika itu para pedagang menjual gula dan terigunya sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Demikian juga halnya dengan barang-barang yang lain terutama keperluan sembilan bahan pokok.³⁶

Penimbunan barang adalah halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Hal tersebut dikarenakan pengaruhnya terhadap jumlah barang yang tersedia dari barang yang ditimbun, dimana beberapa pedagang memilih untuk menahan barang dagangannya dan tidak menjualnya karena menunggu harga naik. Perilaku ini mempunyai pengaruh yang negatif dalam fluktuasi kemampuan persediaan dan permintaan barang. Penimbunan dapat menyebabkan pergeseran kurva penawaran dan permintaan yaitu perbuatan yang haram dan melanggar hukum dan penjual.³⁷

2. Dasar Hukum Menimbun Barang

Menurut prinsip hukum islam, barang apa saja yang diharamkan oleh Allah SWT untuk memilikinya, maka halal pula untuk dijadikan sebagai objek perdagangan. Demikian pula segala bentuk yang diharamkan untuk memilikinya

³⁶WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 307.

³⁷*Ibid*, hlm. 308.

maka haram pula untuk memperdagangkannya. Namun terdapat ketentuan hukum islam yang menyatakan bahwa pada dasarnya barang tersebut halal menurut ketentuan hukum islam, akan tetapi karena sikap dan perbuatan para pelaku atau pedagang bertentangan dengan syara' maka barang tersebut menjadi haram seperti halnya penimbunan barang yang banyak dilakukan oleh para pedagang di pasar yang dapat merugikan orang banyak.³⁸

Dasar hukum yang digunakan para ulama Fiqh yang tidak membolehkan adanya *ihtikār* adalah kandungan nilai-nilai universal Al-Qur'an yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya termasuk didalamnya *ihtikār* diharamkan oleh agama lain.³⁹ Orang yang beriman adalah orang yang diliputi oleh rasa kasih sayang kepada sesama manusia. Yang kaya hendak memberi piutang, tidaklah bermaksud untuk memeras keringat dan tenaga sesama manusia, yang miskin mengelak jauh-jauh daripada memberi kesempatan orang kaya memeras dirinya.

Rasulullah SAW juga melarang praktik penimbunan barang dengan ungkapan-ungkapan yang sangat pedas dan keras. Hadis Umara dari Nabi SAW sebagai berikut:

Diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah

وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ
ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجُدَامِ وَالْإِفْلَاسِ

“Dan dari Umar, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda: barang siapa yang melakukan monopoli atau menimbun. Untuk

³⁸Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 62.

³⁹Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 152-153.

kepentingan orang muslimin Allah menimpakan kepadanya penyakit kusta dan keadaan jatuh miskin”. (HR. Imam Ahmad dan Ibnu Majah).⁴⁰

Berdasarkan ayat Al-Qur’an dan Hadits dapat dipahami bahwa perbuatan penimbunan barang tidak diperbolehkan atau diharamkan sebab merupakan salah satu ancaman kepada orang yang menyimpan ingin membangun dirinya di atas penderitaan orang lain. Ia tidak peduli apakah orang lain itu kelaparan dan tidak berpakaian, yang penting dirinya sendiri mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jika masyarakat semakin memerlukan barang itu, maka ia makin menyembunyikannya. Ia pun semakin senang jika harga barang-barang itu melonjak semakin tinggi. Manusia sangat berharap terhadap barang yang menjadi kebutuhan primer bagi manusia seperti makanan, lain dengan kebutuhan sekunder.

Maka dikemukakan secara jelas dalam Al-Quran tentang *ihtikār*, tetapi ia mempunyai hubungan dengan riba, dalam riba terdapat unsur zulmun (menganiaya/zholimi) orang lain diakibatkan karena ketidakmampuan peminjam untuk membayarkan utangnya tepat waktu maka secara otomatis harga menjadi naik melebihi pokok pinjamannya dan hal ini memberatkan yang mengakibatkan si peminjam teraniaya dan secara terpaksa harus membayarkan tambahan modal tersebut, sementara *ihtikār* walaupun secara implisit, juga mengandung zulmun (menzhalimi) dan masyarakat akan merasakan akibat fatalnya, sebab *ihtikār* bertujuan untuk mencari keuntungan yang lebih banyak, dengan menimbun barang yang beredar dipasar dapat mengakibatkan kelangkaan dan tentunya akan terjadi kenaikan harga secara otomatis diatas harga normal. Sehingga masyarakat yang tadinya tidak merasa kekurangan barang dan dapat membelinya sesuai dengan kebutuhannya tanpa merasakan kesulitan, namun akibat *ihtikār* tersebut mereka jadi merasa kekurangan barang yang mereka butuhkan dan sulit untuk menjangkau harga agar dapat memenuhi kebutuhan

⁴⁰ Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1994), Kitab Fadhailul Qur’an, Hadis Nomor 5041, Juz 5, hlm. 123.

mereka, namun karena sudah terdesak akan kebutuhan pokok dan hidup sehari-hari, barang yang langka tersebut akhirnya dibeli juga meski terpaksa.⁴¹

B. Hukum Penimbunan Barang Menurut Fuqaha

Pada dasarnya semua barang yang dihalalkan dapat dimilikinya, halal pula untuk dijadikan objek pertukaran dan perdagangan. Begitu juga sebaliknya, semua barang yang diharamkan untuk memilikinya, haram pula dijadikan sebagai bahan pertukaran dan perdagangan. Akan tetapi karena sikap dan perbuatan manusia itu sendiri yang membuat barang tersebut dilarang, seperti halnya penimbunan barang dagangan. Dengan tujuan untuk mencari keuntungan yang lebih besar terutama ketika barang tersebut naik karena kurangnya stok barang yang dikonsumsi.

Dengan demikian jelas bahwa penimbunan barang tidaklah semua diharamkan, yang diharamkan hanyalah terbatas pada penimbunan barang kebutuhan pokok (primer) bagi manusia, seperti makanan dan pakaian. Sedangkan barang kebutuhan sekunder tidak dilarang karena tidak begitu diminati oleh konsumen. Namun demikian ulama tetap mengharamkan penimbunan segala bentuk barang, karena membahayakan stabilitas ekonomi masyarakat.

Di bawah ini terdapat perbedaan pendapat para fuqaha mengenai hukum penimbunan barang, di antaranya:

- 1) Jumhur ulama' dari kalangan Mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Zahiriyah, Zaidiyah, dan Al-Kasani dari golongan Hanafiyah berpendapat bahwa penimbunan barang atau bahan pokok makanan hukumnya haram.
- 2) Para fuqaha' dari kalangan Hanafiyah penimbunan barang hukumnya makruh tahrimah.⁴²

⁴¹Chairul Anwar, *Ketentuan Umum Tentang Ihtikār*, (Semarang: UIN Walisongo, 2016), hlm. 54.

Dari pendapat di atas peneliti memilih kepada Jumhur Ulama yang mengahramkan penimbunan barang (*ihtikār*), karena dengan adanya hukum ini tidak lagi memberi peluang bagi pelaku usaha untuk melakukan hal yang dilarang oleh agama islam.

Berdasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, para ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa *ihtikār* tergolong ke dalam perbuatan yang dilarang (haram). Seluruh ulama sepakat menyatakan bahwa melakukan *ihtikār* itu hukumnya haram, meskipun terjadi perbedaan pendapat tentang cara menetapkan hukumnya, sesuai dengan sistem pemahaman hukum.

Pertama, ulama Syafi'iyah, Hanabillah, Malikiyah, Zaidiyah dan Zahiriyah. Menurut mereka, melakukan *ihtikār* hukumnya haram. Alasan yang mereka kemukakan adalah ayat dan hadis-hadis yang telah disebutkan. Menurut Malikiyah, *ihtikār* hukumnya haram dan harus dapat dicegah oleh pemerintah dengan segala cara, karena perbuatan itu memberikan mudharat yang besar terhadap kehidupan masyarakat, stabilitas ekonomi masyarakat dan negara. Dalam masalah *ihtikār* yang paling utama yang harus diperhatikan adalah hak konsumen, karena menyangkut orang banyak.⁴³ Sedangkan hak orang yang melakukan *ihtikār* hanya merupakan hak pribadi. Sekiranya hak pribadi bertentangan dengan hak orang banyak, maka hak orang banyaklah yang harus diutamakan dan didahulukan. Mazhab Syafiiyah berpendapat, bahwa hadis yang menyatakan *ihtikār* merupakan suatu pekerjaan yang salah, mengandung pengertian yang dalam. Sebab orang yang melakukan kesalahan dengan sengaja, berarti telah berbuat suatu pengingkaran terhadap ajaran agama, merupakan

⁴² Maimun, *Hukum Islam Dalam Dinamika Perubahan Sosial*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 85.

⁴³ Irwanto, *Penimbunan Barang Ihtikar Menurut Hukum* blogspot.com/2014/10/.html (30/11/2018), hlm. 99

perbuatan yang diharamkan. Apalagi ancaman dalam hadis itu adalah jadi penghuni neraka.⁴⁴

Kedua, Ulama Hanafiyah menyatakan, menurut mereka perbuatan *ihtikār* hukumnya makruh tahrim (istilah hukum haram dari kalangan fiqh hanafi yang didasarkan kepada dalil (zanni). Dalam persoalan *ihtikār*, menurut mereka larangan secara tegas hanya muncul dari hadis ahad. Sedangkan kehujjahan hadis ahad adalah zanni. Disamping itu sesuai dengan kaidah yang sifatnya *qāth'i* seseorang bebas membeli dan menjual barang dagangannya tanpa campur tangan orang lain. Menjual barang atau tidak adalah masalah pribadi seseorang.⁴⁵

Ulama Hanafiyah tidak secara tegas menyatakan haram dalam menetapkan hukum *ihtikār*, karena menurut mereka dalam masalah ini terdapat dua dalil yang bertentangan, yaitu:

- a) Berdasarkan hak milik yang dimiliki pedagang, mereka bebas melakukan jual beli sesuai dengan kehendak mereka.
- b) Adanya larangan berbuat mudharat kepada orang lain dalam bentuk apapun. Larangan disini tidak langsung tertuju kepada⁴⁶

Perbuatan *ihtikār* melainkan larangan itu muncul disebabkan mudharat yang ditimbulkan tindakan itu. As-Sayyid Sabiq dalam Fiqh As-Sunnah menyatakan *Al-Ihtikār* sebagai membeli suatu barang dan menyimpan agar barang tersebut berkurang di masyarakat sehingga harganya meningkat dan masyarakat akan mendapatkan kesulitan akibat kelangkaan dan mahalnya harga barang tersebut.

Sayyid Sabiq dalam Fiqh sunnah menyatakan bahwa para ulama sepakat mengharamkan *ihtikār* dengan tiga syarat:

⁴⁴Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiār Baru, 1996), hlm. 655.

⁴⁵Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2006) hlm. 60.

⁴⁶*Ibid*, hlm. 61.

1. Syarat berlakunya penimbunan adalah keberadaannya sampai batas membuat penduduk negeri itu kesulitan untuk membeli barang yang ditimbun, karena realita penimbunan tidak akan terjadi kecuali di dalam kondisi ini. Seandainya belum sampai menyulitkan penduduk negeri untuk membeli barang maka tidak akan terjadi penghimpunan barang dan tidak terjadi dominasi terhadapnya supaya bisa dijual dengan harga tinggi.
2. Bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh.
3. Bahwa orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga barang agar ia dapat menjualnya dengan harga yang tinggi karena orang sangat membutuhkan barang tersebut.⁴⁷

Syarat yang dikemukakan Sayid Sabiq tersebut menjelaskan bahwa *ihtikār* tidak hanya terfokus pada barang yang dibeli. Namun semata menghimpun sembari menunggu harganya melambung sehingga bisa menjualnya dengan harga yang tinggi bisa dinilai sebagai penimbunan, baik penghimpunan barang itu dengan cara membelinya atau mengumpulkannya dari tanah pertanian yang luas karena memonopoli kepemilikan areal produksi jenis tersebut atau kelangkaan pertaniannya, atau menghimpun dari pabrik karena memonopoli kepemilikan industri jenis itu atau karena kelangkaan industri. Semua itu merupakan penimbunan.

Penimbunan bahan pokok adalah halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Hal tersebut dikarenakan pengaruhnya terhadap jumlah barang yang tersedia dari barang yang ditimbun, dimana beberapa pedagang memilih untuk menahan barang dagangannya dan tidak menjualnya karena menunggu naiknya harga. Prilaku ini mempunyai pengaruh negatif dalam fluktuasi kemampuan persediaan dan permintaan barang. Penimbunan

⁴⁷Sayyid Sabiq, Moh. Thalib, *Fikih Sunnah 7*, (Bandung: Alma'arif, 1990), hlm. 125.

dapat menyebabkan pergeseran kurva penawaran dan permintaan, yaitu perbuatan yang melanggar hukum dari penjual.⁴⁸

C. Kriteria Penimbunan Barang

Dalam hal ini para ulama berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan penimbunan yang haram adalah yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Karena seseorang boleh menimbun untuk persediaan nafkah dirinya dan keluarganya dalam tenggang waktu kurang dari satu tahun.
2. Bahwa orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga barang agar dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi karena orang sangat membutuhkan barang tersebut kepadanya.
3. Bahwa penimbunan dilakukan pada saat dimana manusia sangat membutuhkan barang yang ditimbun, seperti makanan, pakaian dan lain-lain. Jika barang-barang yang ada di tangan para pedagang tidak dibutuhkan manusia, maka hal itu tidak dianggap sebagai penimbunan, karena tidak mengakibatkan kesulitan pada manusia.⁴⁹

Dari ketiga syarat itu, maka dapat disimpulkan bahwa penimbunan yang diharamkan adalah kelebihan dari keperluan nafkah dirinya dan keluarganya dalam masa satu tahun. Hal ini berarti apabila menimbun barang konsumsi untuk mengisi kebutuhan keluarga dan dirinya dalam waktu satu tahun tidaklah diharamkan sebab hal itu adalah tindakan yang wajar untuk menghindari kesulitan ekonomi dalam masa krisis ekonomi lainnya.

Penimbunan barang itu hanya berlaku terhadap barang-barang hasil pembelian saja (barang-barang yang dibeli) dengan demikian penimbunan barang-barang hasil komoditi sendiri atau barang-barang hasil harta karya

⁴⁸A Karim Adiwarmarman, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 73

⁴⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), hlm. 377.

sendiri tidak termasuk penimbunan. Sebab ada kemungkinan tidak akan mengalami kelangkaan dan juga tidak akan merusak harga pasar serta stabilitas ekonomi masyarakat.⁵⁰

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa Penimbunan yang menyebabkan kelangkaan barang dan merusak mekanisme pasar hukumnya haram. Menimbun yang diharamkan menurut kebanyakan ulama fikih bila memenuhi tiga kriteria sebagai berikut:

- a. Barang yang ditimbun melebihi kebutuhannya dan kebutuhan keluarga untuk masa satu tahun penuh. Kita hanya boleh menyimpan barang untuk keperluan kurang dari satu tahun sebagaimana pernah dilakukan Rasulullah SAW.
- b. Menimbun untuk dijual, kemudian pada waktu harganya membumbung tinggi dan kebutuhan rakyat sudah mendesak baru dijual sehingga terpaksa rakyat membelinya dengan harga mahal.
- c. Yang ditimbun (dimonopoli) ialah kebutuhan pokok rakyat seperti pangan, sandang dan lain-lain. Apabila bahan-bahan lainnya ada ditangan banyak pedagang, tetapi tidak termasuk bahan pokok kebutuhan rakyat dan tidak merugikan rakyat. Maka itu tidak termasuk menimbun.⁵¹

Pendapat lain mengatakan bahwa apabila suatu waktu terjadi praktik penimbunan barang (*iḥtikār*) sehingga persediaan (stok) hilang dari pasar dan melonjak naik. Apabila terjadi praktik seperti itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi perlonjakan harga barang itu, para pedagang wajib memenuhi kebutuhan pemerintah di dalam menentukan harga pasar.

⁵⁰Muhammad Deni Putra dkk, "Dampak Ikhtiār Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam", *Iqtishoduna* Vol.3, No.2, 2015, hlm.188.

⁵¹*Ibid*, hlm. 189.

Sedangkan syarat terjadinya penimbunan, adalah sampainya pada suatu batas yang menyulitkan warga setempat untuk membeli barang yang ditimbun semata karena fakta penimbunan tersebut tidak akan terjadi selain dalam keadaan semacam ini. Kalau seandainya tidak menyulitkan warga setempat membeli barang tersebut, maka penimbunan barang tidak akan terjadi kesewenangan-wenangan terhadap barang tersebut sehingga bisa dijual dengan harga yang mahal.⁵²

Atas dasar inilah, maka syarat terjadinya penimbunan tersebut adalah bukan pembelian barang. Akan tetapi sekedar mengumpulkan barang dengan menunggu naiknya harga sehingga bisa menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Dikatakan menimbun selain dari hasil pembeliannya juga karena hasil buminya yang luas sementara hanya dia yang mempunyai jenis hasil bumi tersebut, atau karena langkanya tanaman tersebut.

Menurut Yusuf Al-Qardawi penimbunan itu diharamkan jika memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Dilakukan di suatu tempat yang penduduknya akan menderita karena adanya penimbunan tersebut.
2. Penimbunan dilakukan untuk menaikkan harga sehingga orang merasa susah dan supaya ia dapat keuntungan yang berlipat ganda.⁵³

Menurut para ulama Syafi'i menyatakan bahwa *ihtikār* yang diharamkan adalah penimbunan barang-barang pokok tertentu, yaitu membelinya pada saat harga mahal dan menjualnya kembali. ia tidak menjual saat itu juga, tapi disimpansampai harga melonjak naik. Tetapi jika dia mendatangkan barang dari kampungnya atau membelinya pada saat harga murah lalu ia menyimpannya karena kebutuhannya, atau ia menjualnya kembali saat itu juga, maka itu bukan

⁵²Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 47-48.

⁵³Yusuf Al-Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2000), hlm. 358.

ihdikār dan tidak diharamkan. Adapun selain bahan makanan, tidak diharamkan penimbunan dalam kondisi apapun juga.⁵⁴

Karena dengan adanya penimbunan barang maka masyarakat akan merasa teraniaya karena mengakibatkan kenaikan harga barang di pasar. Proses penimbunan barang dilakukan para pihak pedagang dengan beberapa cara yaitu:

1. Pedagang mendatangkan barang dagangannya, lalu menyimpannya terlebih dahulu sampai barang dagangan mulai menipis di pasaran setelah barang dagangan mulai menipis di pasar pedagang baru menjualnya dengan harga yang lebih mahal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
2. Pedagang membeli di tempat lain, dan ia menyimpan terlebih dahulu setelah masyarakat banyak yang membutuhkan terhadap barang tersebut pedagang baru menjualnya kembali dengan harga yang tidak terlalu mahal karena tujuan dari penimbunan ini hanya untuk membantu mencukupi kebutuhan masyarakat.
3. Penimbunan barang ini dilakukan ketika barang dagangan masih banyak di pasaran sedangkan masyarakat tidal kekurangan terhadap barang-barang tersebut dan pedagang menyimpannya terlebih dahulu, setelah masyarakat ada yang membutuhkan pedagang mulai menjualnya dengan harga yang normal atau standar karena tujuan dari penimbunan ini untuk menyediakan kebutuhan masyarakat pada waktu cuaca buruk atau musim kemarau.

Dengan adanya penimbunan bahan pokok seperti ini maka dapat mengakibatkan kenaikan harga barang di pasar, kenaikan harga barang ini akan terjadi ketika barang dagangan mulai langka di pasar sehingga pedagang mulai menaikkan harga dagangannya. Jika terjadi musim kemarau panjang maka pedagang mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dari sebelumnya,

⁵⁴Hasan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: UIN Sunan Ampel Press, 1766-1767), hlm. 230.

bahkan pedagang dapat menjual barang dagangannya yang belum terjual pada hari sebelumnya dengan harga yang tinggi.

D. Penimbunan Bahan Pokok dalam Pandangan Fiqh

Sehubungan dengan *ihtikār* (penimbunan), ulama memberikan kriteria tertentu terhadap bentuk *ihtikār* (penimbunan) yang diharamkan. Kriteria itu adalah sebagai berikut:

- 1) Barang-barang yang ditimbun hendaklah melalui proses pembelian sebelumnya dari masyarakat. Adapun apabila barang dagangan itu semata-mata dari hasil pertanian sendiri tidaklah termasuk *ihtikār* yang diharamkan.
- 2) Barang-barang itu berupa makan pokok.
- 3) Penimbunan barang dagangan itu hendaklah menyulitkan masyarakat. Di antara yang mengindikasikan hal itu adalah apabila di dalam suatu kota terdapat muhtakir (memonopoli penguasaan barang dagangan). Di samping itu juga, penimbunan dilakukan pada masa krisis pangan yang sudah mulai terjadi.⁵⁵

Pelaku *ihtikār* (muhtākir) berdosa karena perbuatannya itu bisa berakibat kesulitan bagi masyarakat dalam hal mendapatkan keperluannya. Kesulitan masyarakat untuk mendapatkan keperluannya di samping karena cadangan menipis atau bahkan tidak ada sama sekali, juga karena meskipun ada, harga sangat tinggi. Kondisi inilah yang ditunggu-tunggu oleh muhtakir guna mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.

a. Menurut Ulama Hanafiah

Pendapat salah satu ulama Hanafiah yaitu Imam Abu Yusuf menjelaskan bahwa penimbunan adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan madharat

⁵⁵*Ibid*, hlm. 171.

bagi masyarakat di dalam sebuah wilayah atau negara tertentu atau lingkungan masyarakat berupa bahan makanan, pakaian, dinar, dan uang dirham.⁵⁶

Jika barang-barang tersebut ditimbun dalam jangka waktu yang sebentar dan tidak menimbulkan bahaya, maka itu dianggap bukan termasuk penimbunan. Jika barang-barang tersebut ditimbun dalam masa yang lama maka itu tidak diperbolehkan.

Pendapat ulama Imam Hanafi bahwa penimbunan dihukumi makruh dan tidak diperkenankan di dalam sebuah wilayah negara tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, mudharat, dan juga mengganggu kestabilan ekonomi terhadap masyarakat setempat.

Ulama Hanafiah menghukumi penimbunan dengan makruh tahrimah (makruh yang cenderung kepada keharaman), dikarenakan hal ini berhubungan dengan tidak terpenuhinya hak masyarakat umum dan juga hak mereka dalam melakukan jual beli. Penimbunan tidak diperbolehkan manakala dapat mengganggu hak masyarakat suatu wilayah tersebut karena adanya kepentingan pribadi. Salah satu pendapat ulama Hanafiah juga mengatakan penimbunan itu haram, apabila dalam melakukan penimbunan tersebut memiliki kepentingan pribadi yaitu bertujuan agar harga lebih tinggi, memperkaya diri, menguasai pasar dan lain sebagainya, tanpa memikirkan mudharat dan hak masyarakat.⁵⁷

Menurut ulama Hanafiah pengkhususan jenis barang yang dilarang dalam penimbunan, dikemukakan oleh pendapat Abu Yusuf bahwa segala sesuatu yang dapat menimbulkan mudharat yang berupa bahan makanan, pakaian, dinar, dan uang dirham. Semua barang yang disebutkan itu dianggap sangat mempengaruhi atas kemudharatan masyarakat pada suatu wilayah tertentu.

⁵⁶Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2007), hlm. 361

⁵⁷Chuzaimah T Yanggo dan HA Hafiz Anshari AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: LSIK, 1993), hlm. 103

b. Menurut Ulama Malikiyah

Menurut Mazhab Maliki, penimbunan adalah menyembunyikan barang-barang tertentu di pasaran yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan harga yang tinggi. Ulama Malikiyah lain memberikan pengertian penimbunan yaitu penimbunan segala sesuatu yang dapat menimbulkan mudharat gangguan ekonomi masyarakat muslim di setiap pasar mereka atau di wilayah yang kecil di sekitarnya.⁵⁸

Menurut ulama Malikiyah, penimbunan dihukumi haram, dan harus dapat dicegah oleh pemerintah dengan segala cara, karena perbuatan itu memberikan mudharat yang besar terhadap kehidupan masyarakat, stabilitas ekonomi masyarakat dan negara. Oleh sebab itu, penguasa harus segera turun untuk mengatasi kasus penimbunan. Yang paling utama dipelihara adalah hak konsumen karena menyangkut orang banyak, sedangkan hak orang yang melakukan penimbunan hanya merupakan hak pribadi dan kepentingan pribadi bertentangan dengan kepentingan orang banyak, maka yang didahulukan adalah kepentingan orang banyak

Adapun Jenis Barang menurut mazhab Maliki bahwa ia mengharamkan melakukan perbuatan *Ihtikār* segala sesuatu yang dapat menimbulkan gangguan ekonomi masyarakat muslim yaitu berupa makanan, bumbu-bumbu, makanan impor, dan barang-barang lainnya yang dapat mengganggu ekonomi masyarakat di wilayah setempat. Pandangan mazhab Maliki, mengharamkan juga tindakan penimbunan terhadap selain makanan pokok jika dilakukan di masa-masa sulit, tidak demikian dalam masa lapang dan pada bahan makanan atau komoditi lainnya seperti kain linen, kapas, dan seluruh barang yang dibutuhkan orang banyak, atau seluruh hal yang membahayakan orang banyak ketika ditimbun, bahkan sekalipun berupa kain atau mata uang.⁵⁹

⁵⁸Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, 1996), hlm. 655

⁵⁹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 351

Pandangan mazhab Maliki, mengharamkan juga tindakan penimbunan terhadap selain makanan pokok jika dilakukan di masa-masa sulit, tidak diharamkan dalam masa lapang. Jangka waktu yang tidak diperbolehkan melakukan penimbunan yang dilakukan pada masa-masa sulit masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan pokoknya dan juga pada saat terjadi ketidakstabilan harga barang di pasaran, maka pada waktu itulah tidak diperbolehkannya melakukan tindakan penimbunan.

Pandangan mazhab Maliki, mengharamkan juga tindakan penimbunan terhadap selain makanan pokok jika dilakukan di masa-masa sulit, tidak diharamkan dalam masa lapang. Jangka waktu yang tidak diperbolehkan melakukan penimbunan adalah penimbunan yang dilakukan pada masa-masa sulit masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan pokoknya dan juga pada saat terjadi ketidakstabilan harga barang di pasaran, maka pada waktu itulah tidak diperbolehkannya melakukan tindakan penimbunan⁶⁰

c. Menurut Ulama Syafi'iyah

Penimbunan menurut ulama mazhab Syafi'i adalah menjual bahan makanan ketika harga naik dan menahannya atau menyimpannya agar bertambah tinggi harga jual nantinya. Menurut mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa perbuatan penimbunan adalah perbuatan yang diharamkan dalam setiap bahan makanan.

Apabila seseorang menjual barang pada saat harga di pasaran turun atau juga barang tersebut didatangkan dari desa setempat berupa makanan, kemudian ia menimbunnya atau menahannya untuk tidak menjualnya ketika barang tersebut naik, maka seperti itu dianggap bukan termasuk penimbunan yang diharamkan dikarenakan barang yang ditimbun tersebut didatangkan dari wilayah lain di luar wilayah atau negara tempat ia tinggal.

⁶⁰Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm. 157.

Adapun hukum yang terkandung dalam riwayat tersebut ialah bahwa penimbunan diperbolehkan pada barang-barang yang telah didatangkan atau diimpor dari wilayah lain ke dalam wilayah yang bersangkutan. Diperbolehkannya perkara ini, dikarenakan hal ini tidak sampai mendatangkan mudharat bagi masyarakat setempat. Anjuran Rasulullah SAW yang terkandung pada riwayat tersebut yaitu dalam mendatangkan barang hendaklah mendatangkan sesuai dengan harga pasaran pada saat itu, jangan sampai mempermainkan harga yang dapat mendatangkan akibat yang negatif bagi masyarakat.⁶¹

Ulama mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa hukum dari perbuatan *Ihtikār* adalah haram pada semua jenis bahan makanan tanpa terkecuali. Namun, Tidak dianggap perbuatan penimbunan apabila ia menimbun bahan makanan untuk kebutuhan pribadi atau keluarganya, bukan untuk dijual ke pasar (tidak dijual untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya) dan tidak dianggap perbuatan penimbunan apabila ia mendatangkan (impor) bahan makanan tersebut dari luar wilayah atau negara yang ia tinggali, karena dengan mendatangkan dari luar, maka hal itu tidak sampai mendatangkan mudharat bagi masyarakat.⁶²

d. Menurut Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah memberikan pengertian bahwa penimbunan barang yang didapatkan melalui pembelian pada saat kondisi masyarakat tengah membutuhkan, yang mengakibatkan persempitan gerak masyarakat dalam memperoleh barang tersebut, sehingga akan mempengaruhi perekonomian masyarakat di suatu daerah tersebut.

Adapun menurut mazhab Hambali *Ihtikār* yang diharamkan adalah memenuhi tiga syarat berikut:

⁶¹Muhammad Arifin, *Sifat Perniagaan Nabi Panduan Praktis Fiqh Perniagaan Islam*, (Bogor: Darul Ilmi, 2008), hlm. 91

⁶²Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, (Jakarta: Gema Islami, 2003), hlm. 92

- 1) Barang yang ditimbun itu didapatkan melalui pembelian (barang yang didatangkan orang lain), bukan mendatangkan sendiri dari luar (mengimpor). Dengan demikian, apabila seseorang mendatangkan suatu barang dari luar atau membawa masuk hasil pertaniannya sendiri lalu disimpannya, maka ia tidak disebut melakukan *Ihtikār*.
- 2) Barang yang dibeli (lalu ditimbun) itu berupa bahan makanan.
- 3) Si penimbun melakukan langkah-langkah yang mempersempit gerak masyarakat untuk dapat memperoleh barang tersebut. Adapun langkah yang dimaksud antara lain: Pertama, dilakukan di negeri yang memang menyulitkan masyarakatnya untuk memperoleh sesuatu jika terjadi tindakan penimbunan. Kedua, dilakukan pada kondisi masyarakat tengah membutuhkan. Sebagai contoh, ketika ada satu kelompok pedagang yang akan masuk ke negeri itu, orang-orang kaya di sana langsung memborongnya sehingga masyarakat luas tidak mendapatkan kesempatan untuk membeli. Pada situasi seperti ini, tidak ada perbedaan antara negeri yang kecil dan besar. Adapun tindakan membeli sesuatu di saat lapang dan harganya murah, dalam bentuk yang tidak menyulitkan siapa pun untuk turut membeli atau mendapatkannya, hal itu bukanlah tindakan yang diharamkan.⁶³

e. Menurut Imam Al-Ghazali

Imam Al-Ghazali menyatakan pengertian *Ihtikār* dengan penyimpanan barang dagangan oleh pedagang untuk menunggu melonjaknya harga dan menjualnya ketika naiknya harga. Menurut pendapat beliau haram melakukan *ih̥tikār* hanya keatas bahan makan pokok pangan saja dan bahan-bahan yang menguatkan badan manusia seperti obat-obatan. Sedangkan segala sesuatu yang tidak termasuk dalam produk komoditi bahan makanan dan tidak juga sebagai

⁶³Wardi Muslich Ahmad, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 6

penunjang makan pokok itu sendiri tidak terkena larangan meskipun termasuk bahan makan.⁶⁴

Menurut imam Al-Ghazali yang termasuk kedalam bahan yang haram di *Ihtikār* adalah bahan makan pokok seperti beras, jagung, terigu, gandum. Mengenai waktu yang diharamkan melakukan *Ihtikār* pula beliau berpendapat, haram melakukan *Ihtikār* hanya pada masa kekurangan bahan makan pokok saja. Namun dalam kondisi stabil, dimana pasokan bahan makanan dari pihak produsen (suplayer) sesuai dengan hukum demand and supply, sementara masyarakat tidak begitu membutuhkannya, maka tidak ada larangan bagi distributor menahannya, dikarenakan tidak mendatangkan mudharat bagi masyarakat umum.

f. Menurut An-Nawawi

Menurut An-Nawawi, *Ihtikār* diharamkan hanya pada makan pokok saja. Adapun apabila ia mendatangkan bahan makanan itu dari kampungnya atau membelinya pada saat harga murah lalu ia menyimpannya atau ia membelinya karena kebutuhannya kepada bahan makanan atau ia membelinya untuk dijual kembali pada saat itu juga, maka itu bukan termasuk *Ihtikār* dan tidak diharamkan. Ini karena dampaknya yang tidak mendatangkan kemudharatan kepada orang ramai dan tidak ada unsur penganiayaan. jadi intinya tujuan penimbunan yang diharamkan adalah yang menyebabkan kesulitan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan masyarakat (bahan makanan pokok).⁶⁵

Menurut beliau adapun selain bahan makanan, tidaklah diharamkan penimbunan padanya dalam kondisi bagaimanapun sama dalam kondisi kekurangan atau berlebih dalam pasar. Kesimpulannya *Ihtikār* diharamkan

⁶⁴*Ibid*, hlm.17

⁶⁵Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 30.

keatas bahan makan pokok saja ketika bahan itu kurang dipasar sehingga masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan mereka.⁶⁶

Perdagangan dalam pandangan Islam merupakan salah satu dari aspek kehidupan yang bersifat horizontal, yang dikelompokkan ke dalam masalah muamalah, yakni masalah-masalah yang berkenaan dengan hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sekalipun sifatnya adalah hubungan yang horizontal namun sesuai dengan ajaran Islam, rambu-rambunya tetap mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadis.

Dari pespektif agama, aktivitas perdagangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama akan bernilai ibadah. Artinya dengan perdagangan itu, selain mendapatkan keuntungan-keuntungan materil guna memenuhi kebutuhan ekonomi, pelakunya sekaligus dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁶⁷

Islam berpegang pada asas kebebasan dalam tatanan muamalah. Setiap orang bebas membeli, menjual serta menukar barang dan jasa. Mereka menawarkan dan menjual barang miliknya dan membeli barang-barang yang dibutuhkannya. Ini berbeda dengan paham sosialis yang menolak kebebasan pasar. Kebebasan yang digariskan oleh Islam juga berbeda dengan kebebasan yang diusung oleh ekonomi kapitalis yang menganut pasar bebas sebebaskan.

Perdagangan yang dijalankan dengan cara yang tidak jujur, mengandung unsur penipuan, yang karena itu ada pihak yang dirugikan, dan praktik-praktik lain yang sejenis merupakan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Melakukan perdagangan dengan cara menimbun barang (*ihtikār*) dengan tujuan agar harga barang tersebut mengalami lonjakan sangat dilarang dalam Islam. Terlebih bila barang tersebut sedang langka, sementara masyarakat sangat membutuhkannya.

⁶⁶Ahmad Rajafi, *Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Printing Cemerlang, 2013), hlm. 49.

⁶⁷Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah & Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 58.

Seorang Muslimin sepakat bahwa *ihtikār* (penimbunan barang keperluan umum dalam keadaan masyarakat sangat membutuhkannya dengan maksud menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi sehingga memperoleh keuntungan yang besar) adalah haram.⁶⁸

Diantara kaidah-kaidah (yang mengharamkan *Ihtikār*) ini adalah bahwa segala sesuatu yang merupakan sebab sempurna munculnya perbuatan haram, maka ia pun haram. Sedangkan pengalaman dan sejarah membuktikan bahwa ihtikar merupakan sebab sempurna bagi munculnya penjajahan dan peperangan-peperangan, penindasan terhadap rakyat serta kematian berjuta-juta jiwa, demikian pula ia menebarkan rasa cemas dan takut di dalam hati.

⁶⁸Muhammad Qasim Kamil, *Halal Haram Dalam Islam*, (Sukmajaya Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014), hlm. 290.

BAB TIGA

PENIMBUNAN BAHAN POKOK DI PASAR TRIENGGADENG

A. Gambaran Umum Pasar Trienggadeng

Penelitian ini dilaksanakan di Keude Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya. Pasar Trienggadeng adalah pusat perdagangan masyarakat, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pasar Trienggadeng berada pada wilayah Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, dengan luas wilayah 148,46 Km² dengan jumlah penduduk di Kecamatan Trienggadeng dari hasil proyeksi yaitu sebanyak 23.854 jiwa, secara gender jumlah penduduk laki-laki sebanyak 11.653 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 12.021 jiwa. Kepadatan penduduk adalah rasio banyaknya penduduk per kilometer persegi, kepadatan penduduk Kecamatan Trienggadeng adalah 299 jiwa per km. Kepadatan penduduk di pusat Kecamatan biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan di desa.⁶⁹


Keude Trienggadeng mempunyai kepadatan penduduk tertinggi yaitu 158 jiwa/km², sedangkan kepadatan penduduk terendah adalah di Desa Buloh dengan 17 jiwa/km². Jarak pasar Trienggadeng ke ibu kota Kabupaten atau Pidie Jaya yaitu 7,70 Km sedangkan jarak tempuh Kecamatan Trienggadeng ke Banda Aceh 151 Km. Kecamatan Trienggadeng memiliki 27 Desa dengan 5 Mukim dan 101 Dusun yang beribukota di Keude Trienggadeng. Trienggadeng merupakan salah satu Kecamatan dari 8 (delapan) Kecamatan yang ada di Kabupaten Pidie Jaya. Pusat pemerintahan Kecamatan Trienggadeng berada di Keude Trienggadeng yang merupakan pusatnya ibu Kota Trienggadeng, sejak awal sampai kini Kecamatan Trienggadeng mengalami banyak perubahan, baik dalam pembangunan maupun di bidang yang lain. Kecamatan Trienggadeng

⁶⁹BPS Kabupaten Pidie Jaya, *Geografis Wilayah Kecamatan Trienggadeng*, kota Meureudu, Humas BPS, 2022.

yang merupakan Kecamatan ke 5 yang terluas dari 8 Kecamatan yang terdiri dari 27 desa/gampong.⁷⁰

Pasar Trienggadeng diapit oleh 4 Desa atau Gampong yaitu Gampong Keude Trienggadeng, Gampong Desa Sagoe, Gampong Meunasah Paya, Gampong Meuee. Keempat gampong tersebut merupakan wilayah yang berada sekitaran pasar Trienggadeng, sedangkan 27 desa atau gampong lainnya berada pada wilayah yang bukan perkotaan, sehingga keempat perdesaan tersebut menjadi pusatnya perekonomian dan perdagangan di Kecamatan Trienggadeng. Sehingga Pasar Trienggadeng menjadi jantung untuk menghidupkan aktivitas masyarakat yang ada di Kecamatan Trienggadeng serta berpengaruh terhadap Kabupaten Pidie Jaya.

Gambar 1 Peta Pasar Trienggadeng



Sumber: Google Maps, 21 Desember 2022

Sejarah Pasar Trienggadeng dikenal sebagai tempat perniagaan yang paling ramai sebelum kejayaan Samudera Pasai. Di Pasar Trienggadeng sendiri

⁷⁰*Ibid.*

tidak ditemukan pedagang Cina yang menjual barang dagangannya, ekstitensi penjual lokalnya sangat kuat sehingga tidak memberi peluang pedagang Cina untuk bersaing, Pasar Trienggadeng juga memiliki letak yang sangat strategis yang terletak di jalan Nasional Banda Aceh-Medan yang banyak dilalui oleh hilir mudik kendaraan baik roda empat maupun roda dua.

Pasar Trienggadeng atau Gampong Trienggadeng merupakan salah satu gampong yang ada di permukiman Trienggadeng di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya. Menurut ureung tuha gampong Keude Trienggadeng diambil dari pohon bambu warna kuning yang dalam bahasa Arab TriengGadeng dan pada zaman penjajahan belanda ditempat tersebut terdapat Syah Bandar (tempat keramaian pasar) karena terletak dipinggir selat malaka sehingga dikenal sebagai Gampong Keude Trienggadeng yang secara turun-menurun hingga masa kini dan sebagian besar penduduk digampong Kede Trienggadeng bermata pencaharian sebagai pedagang dan nelayan.

Pasar rakyat senin di Trienggadeng merupakan suatu tempat perdagangan dan perniagaan tradisional yang beroperasi di hari senin saja, yaitu pasar senin yang masyarakatnya rame dan semua berbelanja bahan pokok makanan di pasar rakyat senin tersebut, karena semua yang dicari ada di pasar rakyat senin tersebut dan juga barangnya murah-murah dan tidak hanya masyarakat yang berdagang di pasar Trienggadeng saja tetapi juga pedagang dari kecamatan lain juga berdagang di pasar rakyat hari senin tempatnya di pasar Trienggadeng, kecamatan Trienggadeng kabupaten pidie jaya. Untuk kondisi di pasar Trienggadeng tidak hanya pada pasar rakyat senin saja pembeli berbelanja ke pasar Trienggadeng tetapi hari-hari lain juga rame masyarakat belanja ke pasar tersebut karena di pasar Trienggadengan inilah puncak masyarakat

Kecamatan berbelanja ke pasar terdekat yaitu pasar Trienggadeng, Kabupaten Trienggadeng.⁷¹

B. Praktik Penimbunan Bahan Pokok oleh Pedagang di Pasar Trienggadeng

Kebutuhan bahan pokok atau lebih dikenal dengan sembako sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk konsumsi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok mayoritas diperjualbelikan di pasar Trienggadeng, manusia tidak bisa dipisahkan dengan kebutuhan tersebut karena menyangkut hidup dan matinya manusia. Penimbunan barang adalah hal yang paling merugikan diterima oleh masyarakat karena dengan penimbunan barang tersebut masyarakat susah untuk memenuhi kebutuhan pokok, bagi pedagang yang melakukan penimbunan barang diharapkan untuk lebih mementingkan kelancaran dalam melakukan jual beli tidak boleh saling merugikan, terjadinya kelangkaan kebutuhan pokok orang yang sangat dirugikan adalah pembeli atau masyarakat.⁷²

Persoalan praktik penimbunan dari segi ekonomi syariah dikatakan perbuatan yang dilarang. Persoalan penimbunan atau *Ihtikar* dipandang sebagai perbuatan produsen atau pelaku usaha dalam memproduksi barangnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kemampuan produksinya yang masih bisa dimaksimalkan, tentu tujuannya untuk bisa mendapatkan keuntungan dengan mengambil dari selisih harga yang jauh dari biaya produksi dan distribusinya.

Hasil wawancara dengan pedagang sembako yang ada di pasar Trienggadeng tersebut dengan pak Rahmat selaku pedagang, yaitu kebutuhan masyarakat yang sering dicari adalah kebutuhan sembako, antara lain beras, minyak makan, telur, bawang merah, cabe merah, gula dan lain sebagainya. Kebutuhan tersebut wajib dan harus disediakan di pasar Trienggadeng. Pada hari-hari biasa kebutuhan sangat mudah dicari dan dibelanjakan namun berbeda

⁷¹Wawancara dengan Keuchik Muhammad Gampong Kede Trienggadeng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 18 Desember 2022 pukul 9.30.

⁷²Wawancara dengan ibu Alfiah selaku pedagang sembako di pasar Trienggadeng, tanggal 18 Desember 2022 pukul 10.20.

dengan hari besar dan hari lainnya. Ketika bahan pokok tersebut tersedia maka harganya naik 30-50% sehingga memberatkan masyarakat yang membutuhkan. Pedagang melakukan penimbunan barang seperti minyak makan, telur selama 1-2 minggu.⁷³

Beberapa pedagang melakukan penimbunan barang ini dikarenakan pendistribusian telur, tepung terigu dan cabai sering mengalami keterlambatan sehingga menimbulkan kesempatan para pedagang untuk mencari kesempatan dalam kesempatan penimbunan tersebut tidak dilakukan terus menerus, hanya menjelang hari raya idul fitri. Dampak dari penimbunan barang adalah kurang terpenuhinya kebutuhan sembako pada masyarakat, kenaikan harga yang merugikan masyarakat sehingga masyarakat merasa tersiksa dan merasa keberatan dalam pembelian bahan pokok tersebut, tetapi masyarakat tetap harus membelinya karena itu bahan pokok sehari-hari untuk kebutuhannya masing-masing.⁷⁴

C. Faktor-Faktor Terjadinya Penimbunan Bahan Pokok

Perkembangan ekonomi yang semakin maju pada masa sekarang banyak menimbulkan berbagai sistem atau cara perdagangan yang dilakukan masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi yang menguntungkan hanya satu pihak, seperti penimbunan. Penimbunan merupakan perbuatan yang mengumpulkan barang-barang sehingga barang tersebut menjadi langka di pasaran kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi, sehingga warga setempat sulit untuk menjangkaunya. Tindakan penimbunan bahan pokok merupakan tindak pidana ekonomi yang merupakan salah satu bentuk kejahatan karena merugikan masyarakat dan negara.

⁷³Wawancara dengan pak Faisal selaku pedagang sembako di pasar Trienggadeng, tanggal 19 Desember 2022 pukul 11.00.

⁷⁴*Ibid.*

Adapun dampak perbuatan penimbunan ini dapat menimbulkan dampak terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, yaitu akibatnya akan terjadi krisis ekonomi seperti mahalnya harga-harga dan kesulitan seseorang untuk mendapatkan bahan-bahan makanan pokok maupun bahan-bahan lainnya yang ditimbun oleh para pedagang di pasar, tidak hanya krisis ekonomi akan tetapi krisis moral juga akan terjadi bagi mereka para penimbun karena tidak adanya kepedulian sesamanya mereka hanya mementingkan isi kantongnya sendiri tanpa memperdulikan orang lain.

Faktor terjadinya penimbunan karena stok barang dagangan di pasaran menipis, dan juga dikarenakan faktor barang yang langka dan sulit didapatkan sehingga pihak pembeli berbondong-bondong memborong barang untuk stok kebutuhannya sendiri, dan pihak pedagang memborong barang kebutuhan masyarakat untuk stok barang dengan motif untuk kebutuhannya dan keuntungan sebanyak-banyaknya. jadi pihak pedagang menyimpan bahan pokoknya ketika harga turun, dan kemudian dikeluarkan bahan pokok ketika harga bahan pokok tersebut naik.⁷⁵ Yang mana pihak penjual melakukan penimbunan bahan pokok berdasarkan tujuannya masing-masing, salah satunya yaitu demi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, pihak penjual/pedagang rela menunggu barang jualannya di jual ketika harga pasaran naik. Hal tersebut merupakan bagian jual beli yang dilarang disebabkan merugikan orang lain dan hanya menguntungkan diri sendiri saja.

Dengan kata lain yaitu disebut dengan penimbunan. Maka dari itu, dalam menjalankan bisnis perdagangan atau pun segala urusan mencari rezeki lainnya harus menjalankannya dengan adil dan jujur tidak dengan cara yang merugikan sepihak atau menguntungkan sepihak melainkan berdasarkan dengan cara yang diridhai Allah SWT. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu menimbun bahan pokok sehingga terjadinya kelangkaan bahan pokok tersebut,

⁷⁵ Wawancara dengan ibu Fatimah pedagang sembako di pasar Trienggadeng, tanggal 21 Februari 2023 pukul 9.30.

Kenaikan harga di pasaran yang mengakibatkan pihak pembeli merasa kesulitan untuk mendapatkan barang tersebut yang merupakan kebutuhan pokok setiap harinya, hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kelaparan yang berawal dari tidak mampu membeli barang tersebut atau karena kelangkaan barang yang dibutuhkan masing-masing. Maka dari itu berdagang harus tetap bersifat adil dan jujur.

Penimbunan bahan pokok dapat memicu inflasi dan ketidakstabilan harga yang dapat berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan pengawasan yang baik dari pemerintah untuk menghindari praktik penimbunan yang merugikan ini. Dalam memerangi penimbunan bahan pokok, pemerintah dapat melakukan berbagai upaya seperti memberikan sanksi tegas pada pelaku penimbunan, meningkatkan produksi bahan pokok dalam negeri, dan memperkuat regulasi dalam sistem perdagangan bahan pokok. Hal ini diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya penimbunan dan menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasaran.

Faktor terjadinya penimbunan di pasar pada dasar ekonomi dalam pandangan islam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana, tujuan dari kehidupan adalah untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan kemampuannya, dan masyarakat melakukan jual beli agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, memenuhi kebutuhan jangka panjangnya, dan juga memberikan bantuan dan sumbangan menurut jalan Allah.

D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penimbunan Bahan Pokok oleh Pedagang di Pasar Trienggadeng

Hukum ekonomi disuatu negara tumbuh berkembang seiring dengan pertumbuhan perekonomiannya. Semakin berkembang ekonomi suatu negara maka semakin banyak pula tuntutan pengaturannya. Pengaturan tersebut diperlukan untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Masyarakat yang mayoritas muslim

sudah mulai menyadari tentang pentingnya pengaturan hukum di dalam kegiatan ekonomi yang berdasarkan pada hukum islam. Kegiatan tersebut dapat berupa dalam bidang perbankan syariah, asuransi syariah, pembiayaan konsumen syariah, pegadaian syariah, dan bahkan dalam penyelesaian sengketa pun diperlukan pengaturan yang berbasiskan pada syariat islam. Oleh karena itu, pengaturan hukum dibidang ekonomi menjadi penting untuk mewujudkan kebutuhan bagi setiap individu, masyarakat dan negara.⁷⁶

Penimbunan bahan pokok di daerah Trienggadeng yang terjadi, penimbunan bahan pokok tersebut dilakukan oleh kalangan pengusaha, pemasok dan pedagang yang secara sepihak dan sengaja menimbun ketersediaan bahan pokok di masyarakat guna kepentingan dan keuntungan pribadi maupun kelompoknya. Para pelaku usaha bisa menyimpan barang kebutuhan pokok dan barang penting, namun ada aturan pelaksanaan tersebut, pelaku usaha tidak boleh menyimpan barang kebutuhan pokok dan barang penting melewati aturan batas kewajaran, batas kewajaran disini adalah 3 (tiga) bulan dan itupun berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan. Maksudnya misalkan suatu toko biasa menjual beras sebanyak 100 ton per bulan (berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan toko tersebut) maka, toko tersebut hanya boleh menyimpan beras di gudang sebanyak 3 (tiga) bulan kedepan yaitu 300 ton. Apabila toko tersebut menyimpan beras lebih dari 300 ton di gudang, tentu itu sudah termasuk ke dalam kategori penimbunan bahan pokok.⁷⁷

Tindakan penimbunan bahan pokok ini merupakan tindak pidana ekonomi, tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi, sehingga merupakan salah satu bentuk kejahatan, karena merugikan masyarakat dan Negara. Penegak hukum tersebut terhadap pelaku penimbunan bahan pokok perlu dilakukan melalui cara represif terhadap pelaku, yaitu pemberian sanksi hukuman terhadap

⁷⁶Sudarto, *Hukum Ekonomi*, (Sleman: Budi Utama, 2018), hlm. 269.

⁷⁷Wawancara dengan Pak Anwar selaku pedagang sembako di pasar Trienggadeng, tanggal 18 Desember 2022 pukul 11.30.

pelanggaran ketentuan Undang-Undang. Ancaman hukuman yang berlaku bagi para pelaku usaha yang melakukan penimbunan bahan pokok.⁷⁸

Allah menciptakan manusia dengan sifat saling membutuhkan antara suatu dengan lainnya. Tidak ada satu orang pun yang dapat memiliki seluruh apa yang diinginkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya dan juga sebaliknya. Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Untuk itu Allah memberikan inspirasi (ilham) kepada mereka, untuk mengadakan pertukaran perdagangan dan semua cara perhubungan. Sehingga hidup manusia ini dapat berdiri dengan lurus dan irama berjalan dengan baik dan produktif.

Islam menganggap keberadaan suatu pasar adalah persaingan kecil, atau kecilnya persaingan di pasar bukanlah suatu hal terlarang. Siapapun boleh berdagang tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lain. Sekalipun islam memberikan kebebasan kepada setiap orang dalam menjual, membeli dan yang menjadi keinginan hatinya, tetapi islam menentang dengan keras sifat aniaya (egois), yang mendorong sementara orang dan ketamakan pribadi untuk menumpuk kekayaan atas biaya orang lain dan memperoleh kekayaan pribadi.⁷⁹

Menurut syari'at islam, barang apa saja yang diharamkan oleh Allah SWT untuk memilikinya, maka halal pula untuk dijadikan sebagai objek perdagangan. Demikian pula segala bentuk yang diharamkan untuk memilikinya maka haram pula untuk memperdagangkannya, namun terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pada dasarnya barang tersebut halal menurut ketentuan hukum islam,

⁷⁸Richard Tulus dkk, "Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi, (studi Kasus Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Pangan)" (Senarang: Diponogoro Law Review), hlm 2.

⁷⁹Asyhadie Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 1.

akan tetapi karena sikap dan perbuatan para pelaku usaha bertentangan dengan syari'at islam maka barang tersebut menjadi haram seperti halnya dalam penimbunan bahan pokok yang dapat merugikan banyak orang.

Akibat dari penimbunan ini adalah berdampak negatif terhadap aktivitas perekonomian suatu negara. jadi aktivitas penimbunan bahan pokok adalah suatu kejahatan dan kezhaliman yang harus kita perangi, sebab dapat menimbulkan beberapa kesulitan ekonomi seperti: pengangguran, kemudharatan bagi orang yang berpendapatan rendah. Selain itu, akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat seperti pencurian, tindakan kriminal dan sebagainya. Adapun hukuman dan sanksi yang dapat dikenakan bagi para produsen dan pedagang pasar nakal dalam permainan harga. Berupa hukuman tegas untuk kategori tindak pidana takzir yaitu keputusan dan vonis hukuman yang diserahkan sepenuhnya kepada hakim dan pemerintah untuk memberikan pelajaran yang setimpal agar para pelaku pelanggaran jera.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa aktivitas penimbunan bahan pokok dalam berbagai bentuk terhadap berbagai macam barang yang dibutuhkan terutama bahan pokok masyarakat hukumannya adalah haram apabila syarat-syarat *ihthikar* yang diharamkan dipenuhi. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat dengan menolak kerusakan yang ditimbulkan bagi kepentingan umum daripada mengambil keuntungan yang sifatnya pribadi.

E. Analisis Penulis

Apabila kegiatan ekonomi dalam pandangan islam dapat dilakukan oleh masyarakat maka masyarakat akan mengalami kemakmuran dan kesejahteraan namun, sebaliknya apabila masyarakat tidak dapat melakukan kegiatan islam sebagai mestinya maka masyarakat akan mengalami kerugian secara materil.

Islam mengajarkan dan mengatur dalam hal pendistribusian, salah satunya yaitu dilarang penimbunan barang karena dapat menghambat proses pendistribusian barang sampai ke konsumen dan menyebabkan rusaknya

mekanisme pasar. Penimbunan barang adalah sebagai bentuk kejahatan ekonomi dan sosial yang hanya dilakukan oleh mereka yang menyeleweng dari konsep islam. Menimbun adalah membeli barang ketika harga murah dan menyimpan barang tersebut sehingga persediaan barang di pasar Trienggadeng sangat kurang.

Ihtikar dalam salah satu barang kebutuhan manusia, maka perekonomian mereka akan terganggu dan mereka akan kesulitan mendapatkan barang yang dibutuhkan, sedangkan tempat-tempat lain yang luas, apabila ada yang menimbun barang dagangannya yang tidak mempengaruhi perekonomian manusia, sehingga tidak dilarang *ih̥tikar* di dalamnya.

Penimbunan barang merupakan halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar islam. Dalam tingkat internasional, menimbun barang menjadi penyebab terbesar dari krisis yang di alami oleh manusia sekarang, hal ini dikarenakan sebagai berikut.

1. Barang yang ditimbun melebihi kebutuhan yang diperlukan masyarakat.
2. Barang yang ditimbun dalam usaha menunggu saat naiknya harga.
3. Penimbun dilakukan pada saat masyarakat membutuhkan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa larangan menimbun barang yang dibutuhkan oleh masyarakat yang diperjualbelikan oleh masyarakat hukumnya haram. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa larangan penimbunan bahan pokok sebab merupakan bahan pokok masyarakat. Penimbunan barang mengakibatkan naiknya harga, dan juga merupakan suatu pekerjaan yang salah, mengandung pengertian yang dalam sebab orang yang melakukan kesalahan dengan sengaja, berarti telah berbuat suatu pengingkaran terhadap ajaran agama, merupakan perbuatan yang diharamkan. Menurut mazhab Hanafi tidak secara tegas menyatakan haram dalam menetapkan hukum *ih̥tikar* karena dalam masalah ini terdapat dua dalil yang bertentangan, yaitu berdasarkan hak milik yang dimiliki pedagang, mereka bebas melakukan jual

beli sesuai kehendak mereka, dan adanya larangan berbuat mudharat kepada orang lain dalam bentuk apapun. Menurut mazhab Maliki, *ihtikar* hukumnya haram dan harus dicegah oleh pemerintah dengan segala cara karena perbuatan itu memberikan mudharat yang besar terhadap kehidupan masyarakat, stabilitas ekonomi masyarakat dan negara. Menurut mazhab Hambali juga mengatakan *ihtikar* diharamkan syariat karena membawa mudharat yang besar terhadap masyarakat dan negara, Ibnu Qudamah mengemukakan alasan, ada sebuah hadist Rasulullah SAW, yang melarang melakukan *ihtikar* dalam kebutuhan pokok manusia.

Ihtikar dalam salah satu barang kebutuhan manusia, maka perekonomian mereka akan terganggu dan mereka akan kesulitan mendapatkan barang yang dibutuhkan, sedangkan tempat-tempat lain yang luas, apabila ada yang menimbun barang dagangannya yang tidak mempengaruhi perekonomian manusia, sehingga tidak dilarang *ihtikar* di dalamnya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat dipahami bahwa belum efektif apabila penimbunan ini terus berlangsung, pasti akan menimbulkan dampak jual beli menurut hukum Islam terhadap penimbunan bahan pokok yang tidak sesuai dengan hukum Islam sangat berisiko dan berdampak pada mekanisme pasar sehingga semua yang terlibat didalamnya merasakan kesenjangan yang terjadi akibat penimbunan bahan pokok.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di kalangan pasar di kecamatan Trienggadeng yang berkaitan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penimbunan bahan pokok yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya, maka adapun kesimpulan dari penelitian yang dapat dirangkumkan adalah sebagai berikut:

1. Praktik penimbunan barang dilakukan para pedagang ketika mengetahui stok barang dagangan sudah mulai menipis sedangkan masyarakat banyak yang membutuhkannya. Dengan demikian pedagang sembako mulai menjual barang dagangannya dengan harga dua kali lipat dari harga normal bahkan menaikkan 100% dari harga sebelumnya dengan alasan tidak adanya alat transportasi pengangkut bahan kebutuhan masyarakat. Barang-barang yang sering ditimbun oleh pedagang di pasar antara lain minyak makan, beras, telur, tepung, gula, bawang merah, cabe dan barang lainnya.
2. Faktor-faktor terjadinya penimbunan adalah karena stok barang dagangan di pasaran menipis, dan juga dikarenakan faktor barang yang langka dan sulit didapatkan sehingga pihak pembeli berbondong-bondong memborong barang untuk stok kebutuhannya sendiri, dan pihak pedagang memborong barang kebutuhan masyarakat untuk stok barang dengan motif untuk kebutuhannya dan keuntungan sebanyak-banyaknya. jadi pihak pedagang menyimpan bahan pokoknya ketika harga turun, dan kemudian dikeluarkan bahan pokok ketika harga bahan pokok tersebut naik. Yang mana pihak penjual melakukan penimbunan bahan pokok berdasarkan tujuannya masing-masing, salah satunya yaitu demi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, pihak penjual/pedagang

rela menunggu barang jualannya di jual ketika harga pasaran naik. Hal tersebut merupakan bagian jual beli yang dilarang disebabkan merugikan orang lain dan hanya menguntungkan diri sendiri saja.

3. Hukum melakukan penimbunan bahan pokok menurut hukum islam dinyatakan bahwa diharamkan kepada semua orang muslim melakukan penimbunan barang karena akan mengakibatkan kenaikan harga barang sehingga membawa kemudharatan bagi masyarakat yang lainnya. Para ulama Fiqh yang tidak membolehkan adanya *ihtikar* adalah yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya termasuk didalamnya *ihtikar* diharamkan oleh agama lain dan dapat merugikan serta kesengsaraan bagi orang lain.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pedagang di pasar sebaiknya tidak melakukan perbuatan penimbunan bahan pokok dalam kondisi apapun karena dapat merugikan pihak lain serta lebih memikirkan kepentingan orang banyak dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi terutama dalam hal menaikkan harga barang.
2. Peneliti mengharapkan agar masyarakat mengetahui hukum dari setiap perbuatan terutama pada kebiasaan menimbun bahan pokok di pasar agar tidak lagi dilakukan oleh pedagang agar mekanisme pasar kembali stabil dan tidak lagi meresahkan masyarakat dikarenakan kebutuhan hidup sehari-hari.
3. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya yang akan mengangkat tema yang sama dapat menjelaskan lebih rinci mengenai penimbunan bahan pokok di pasaran,

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Muslim, Shahih Muslim, *Juz II*, Beirut: Dar Ihya'Turats Al-'Araby. 2014
- Ahmad Rajafi, *Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Printing Cemerlang, 2013.
- As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Libanon: Dar Al-Fikr, 1981.
- Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2000.
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Asyhadie Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Iktiar Baru, 1996
- Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Chuzaimah T Yanggo dan HA Hafiz Anshari AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: LSIK, 1997.
- Dwi Arjelina Saleha, *Penimbunan Bahan Pokok oleh Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi, Palembang: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Raden Fatah Palembang, 2018.
- Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah & Bertambah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Dr. Nurul Huda, Alvien Nur Amalia dkk, *Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Perspektif Islam*, Keuangan Publik, 2016.
- Elfa Murdiana, *Hukum Dagang Internalisasi Hukum Dagang dan Hukum Bisnis di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Nasional 2019.

- Elfa Murdiana, *Hukum Dagang Internalisasi Hukum Dagang dan Hukum Bisnis di Indonesia*, Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2013.
- Esensi, Hakikat/inti, *Pembinaan dan Pengembangan*, Surabaya, 2014.
- Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.
- H.A. Mukti Ali “*Agama dan Perkembangan Ekonomi di Indonesia*” dalam Muhammad Wahyuni Nafis dkk, *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 tahun prof. Dr. Munawir Sjadzalie, M.A.* Cetakan ke-1, Jakarta :1995.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, Imam Ghazali, *Ihya Ulumiddin Imam Ghazali*, Jilid 2, Jakarta: 2007
- Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2006.
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Hasan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: UIN Sunan Ampel Press, 1766-1767.
- Irmansyah, *Penimbunan Beras Yang di Perdagangan Menurut Imam Al-Ghazali Studi Kasus di Kalurahan Pasar II Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal*, Skripsi Universitas Islam Negeri UIN Sumatera Utara 2017.
- Imam Ghazali, *Ihya Ulumiddin Imam Ghazali*, Jakarta: Pustaka Nasional, Jilid 2, 2002.
- Imam Al-Ghazali, *Kaidah Fikih Ekonomi*, Jakarta: Mazhab Syafi’i, 2016.
- Ibn Manzhur, *Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal Al-Musthofa 3, no. 2. 2018
- Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017.
- KH Adib Bisri dan KH Munawwir A Fatah, *Kamus Al-Bisri Indonesia Arab Indonesia*, Malang: Pustaka progresif, 1999.

- Muhammad Wahyuni Nafis dkk, (Ed), *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 tahun prof. Dr. Munawir Sjadzalie, M.A.* Cetakan ke-1, Surabaya: Bentang Pustaka, 2002.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sahih Sunan Ibnu Majah*, No. 2421 Penerjemah: Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, hlm. 414.
- Muhammad Qasim Kamil, *Halal Haram Dalam Islam*, Sukmajaya Depok: Mutiara Allamah Utara, 2014.
- Muhammad Arifin, *Sifat Perniagaan Nabi Panduan Praktis Fiqh Perniagaan Islam*, Bogor: Darul Ilmi, 2008.
- Maimun, *Hukum Islam Dalam Dinamika Perubahan Sosial*, Pemekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Mukti Ali H. A “Agama dan Perkembangan Ekonomi di Indonesia” dalam Muhammad Wahyuni Nafis dkk, (Ed), *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Dr. Munawir Sjadzalie, M.A.* Cetakan ke-1, Bandung: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Qadir Hasan dkk, *Terjemah Nailul Authar: Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, Jilid 4, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001.
- Rika Ariska, *Penimbunan Barang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Skripsi, Insitut Agama Islam Negeri Syekh Nurjaticirebon, 2015.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Richard Tulus dkk, “Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi, Studi Kasus Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Pangan, Senarang: Diponogoro Law Review, 2016.
- Sudarto, *Hukum Ekonomi*, Sleman: Budi Utama, 2018.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5, Jakarta: PT Pena Pandi Aksara, 2011.
- Sugiono, *Metode Penelitian kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 1999.

- Sunan Ibnu Majah, *Hadis Ibnu Majah*, Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Setia Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, Jakarta: Gema Islami, 2003.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7*, Penerjemahan Moh. Thalib, Bandung: Alma'arif, 1990.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 12*, Bandung: Alma'arif, 1997
- Wardi Muslich Ahmad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- WJS Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Wahyu Setiawan, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah 2013.
- Wardhatul Jannah, *Penimbunan Dalam Islam, Studi Kritis Penimbunan Barang Darurat Covid-19 dan Relevansinya Dengan Pemikiran Yusuf Al-Qadrawi*, Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2020.
- Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terjemahkan oleh Zainal Arifin. Jakarta: Gema Insani, 1997.
- Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2000.
- Yusuf Ahmad Mahmud, *Bisnis Islami dan Kritik atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, Penerjemah: Yahya Abdurrahman, Bogor: Al- Azhar Press, 2009.
- Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2007.
- BPS Kabupaten Pidie Jaya, *Geografis Wilayah Kecamatan Trienggadeng*, kota Meureudu, Humas BPS, 2022.
- Afidah Wahyuni, "Penimbunan Barang Dalam Perspektif Hukum Islam" *Alliqishad*, Vol. II, No. 2, Juli 2010.
- Fasiha dan Muh, Ruslan Abdullah, "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Ihtikar", *Al amwal: Journal of Islamic Economic Law*. No. 1, September, 2018.

Muhammad Deni Putra dkk, *“Dampak Ikhtiar Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam*, Iqtishouna Vol.3, No.2. Desember, 2019.

<http://lektur.id/arti-penimbunan>, di akses pada tanggal 11 Desember pukul 22.59

<https://www.gurupendidikan.co.id/penggolongan-bahan-makanan>. di akses pada tanggal 11 Desember pukul 23.03.

<http://elib.unikom.ac.id>, di akses pada tanggal 6 Desember 2022. Pukul 17.05

Hasil wawancara dengan ibu Fatimah, Pemilik salah satu toko sembako yang beralamat di Desa Trienggadeng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten. Pidie Jaya pada tanggal 3 Juli 2022.

Wawancara dengan bapak Anwar selaku pedagang sembako di pasar Trienggadeng, tanggal 18 desember 2022.

Wawancara dengan Keuchik Muhammad Gampong Kede Trienggadeng, Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya tanggal 18 Desember 2022.

Wawancara dengan ibu Alfiah selaku pembeli sembako di pasar Trienggadeng, pada tanggal 18 Desember 2022 pukul 10.20 WIB.

Wawancara dengan Pak Faisal selaku pedagang di pasar Trienggadeng, tanggal 19 Desember 2022 pukul 11.00.

Wawancara dengan pak Faisal selaku pedagang sembako di pasar Trienggadeng, tanggal 11 Desember.

Lampiran 1: SK pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 5864/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan** :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i):
 a. Ida Friaatna, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing I
 b. Nahara Eriyanti, M.H. Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
N a m a : Fira Salsabilla Zuhra
N I M : 180102091
Prodi : HES
J u d u l : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penimbunan Bahan Pokok (Studi Kasus di Pasar Tringgadeng)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 27 Oktober 2022
 D e k a n,


 Kamaruzzaman

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 Surat penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kepohon Dureunan Banda Aceh

Telepon : [0651-7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 715/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2023

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Pedagang di Pasar Trienggadeng

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FIRA SALSABILLA ZUHRA / 180102091**

Semester/Jurusan : / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Alamat sekarang : Jalan Tgk Bate Timoh, Jeullinge, Banda Aceh.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Tbu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penimbunan Bahan Pokok (Studi Kasus di Pasar Trienggadeng)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kejasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 03 Februari 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan

Kelembagaan,




Berlaku sampai : 30 Juni 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

*Lampiran 3***DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PEDAGANG
SEMBAKO**

1. Bagaimana pemahaman bapak/ibu tentang jual beli menurut hukum islam?
2. Apakah bapak/ibu dalam melakukan jual beli sudah sesuai dengan hukum islam?
3. Bagaimana pandangan bapak/ibu jika terjadinya penimbunan?
4. Apa yang mengakibatkan terjadinya penimbunan?
5. Apakah bapak/ibu sadar akan dampak dari penimbunan?



Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara



Foto Wawancara dengan Ibu Fatimah



Foto Wawancara dengan Pak Anwar



Foto Wawancara dengan Pak Fadli



Foto Wawancara dengan Ibu Alfiah



Foto Wawancara dengan Pak Faisal

